



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 89/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **I Wayan Sudirta, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Pidpid, 20 Desember 1950;  
Alamat : Br. Dinas Pidpid Kales Dauh Margi,  
Desa Pidpid, Kecamatan Abang,  
Kabupaten Karangasem;
2. Nama : **Ni Made Sumiati, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Belong, 2 Januari 1957;  
Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 8 Amlapura,  
Kelurahan Karangasem, Kecamatan  
Karangasem;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Aan Eko Widiarti, S.H., M.Hum., Muspani, S.H., Made Sita Lokitasari, S.H., Teguh Nur Prastyo, S.H., Haru Permadi, S.H., dan I Putu Wirata, S.H., beralamat di Jalan Besar Ijen Nomor 94, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem**, beralamat di Jalan Bayangkara Nomor 6, Amlapura;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andreanus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., dan Zessica Yuniartha, S.H., Muhamad Idham, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidemen, 31 Desember 1967  
 Alamat : Jalan Jeruk Nomor 5 Lingkungan Br Gede  
 Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,  
 Kabupaten Karangasem.
2. Nama : **I Wyan Artha Dipa, S.H., M.H.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Karangasem, 31 Desember 1956  
 Alamat : Jalan Untung Surapati Nomor 273,  
 Lingkungan Galiran Kaler, Kelurahan  
 Subagan, Kecamatan Karangasem.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Reginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., I Gusti Lanang Ngurah, S.H., Anak Agung Gede Parwata, S.H., Parulian Siregar, S.H., M. Gaya Rizanka Yara, S.H., Wahyudi, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Michael R.

Dotulung, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Andana Marpaung, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., Rahmat Taufik, SH., Cosmas Refra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos, MAP dan I Wayan Artha Dipa, S.H., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2015 yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/II/2016, tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 08.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PAN/PHP-BUP/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Provinsi Bali;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 49/Kpts./KPU Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (bukti P-3). Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 52/Kpts./KPU.Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015 (bukti P-4), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (vide bukti P-2), dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Tahun 2015.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 terdapat ketentuan batasan maksimal perbedaan suara yang dapat diajukan permohonan yaitu sebagai berikut.

**Syarat Perbedaan Suara  
Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Maksimal
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem dengan jumlah penduduk 539.640 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh) jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak adalah sebesar 1 % (satu perseratus).
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 77.507 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh) suara, urutan nomor dua, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 104.560 (seratus empat ribu lima ratus enam puluh) suara (vide bukti P-2). Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak selisih sejumlah 27.053 (dua puluh tujuh ribu lima puluh tiga) suara atau sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan perseratus).

- h. Bahwa terhadap pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 telah mereduksi hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu “pengadilan konstitusi” yang menjadikan “Konstitusi” sebagai acuan utama dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Dengan pembatasan tersebut, Mahkamah Konstitusi akan kehilangan akar tujuan pembentukannya untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta kehilangan fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
- i. Bahwa dalam putusan-putusan terdahulu, Mahkamah Konstitusi telah melepaskan diri dari belenggu yang membatasi kewenangan hanya sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus perbedaan hasil penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon. Apalagi terhadap pembatasan yang lebih sempit berupa perbedaan suara paling banyak antara Pemohon dengan pasangan calon yang meraih suara terbanyak.
- j. Bahwa Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 menyatakan bahwa MK berwenang mempermasalahkan, memeriksa dan menilai pelanggaran yang berakibat pada penghitungan suara. Pertimbangan hukum Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 menegaskan bahwa larangan bagi MK untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu harus diartikan bahwa MK tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan, memeriksa dan menilai setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara. MK berwenang untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi dengan menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
- k. Bahwa telah ada yurisprudensi MK yang tidak hanya menyatakan berwenang mengadili PHPU dengan objek perkara pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, tetapi juga telah terdapat Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang karena terbukti adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan

Masif. Putusan-putusan tersebut adalah Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 mengenai PHPU Provinsi Jawa Timur, Putusan Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Merauke, Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Balai, Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang, dan Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 mengenai PHPU Kepala Daerah Kota Manado.

l. Bahwa selain kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, MK juga telah memutuskan perkara pelanggaran dengan kategori pelanggaran yang serius dan signifikan yaitu dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-VI/2008 mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli dan Putusan Nomor 28–65–70–82–84–89/PHPU.C.VII/2009 tentang PHPU legislatif di Kabupaten Nias Selatan.

m. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis hakikat keberadaan MK, tujuan, dan fungsi MK, serta yurisprudensi MK sebagaimana diuraikan pada huruf d sampai dengan huruf h di atas, maka ketentuan yang membatasi hak konstitusional Pemohon dan hak konstitusional pemilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 harus dikesampingkan dalam hal objek permohonan yang diajukan adalah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, serta pelanggaran yang serius dan signifikan.

n. Bahwa dengan demikian walaupun perbedaan antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah lebih dari 1% (satu perseratus), namun karena obyek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta pelanggaran yang serius dan signifikan, maka Pemohon memiliki *legal standing* dan permohonan Pemohon memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan

permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (vide bukti P-2) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 diumumkan dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.30 WITA;
- c. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **4.1. Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, serta Serius dan Signifikan**

4.1.1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Provinsi Bali telah terjadi pelanggaran-pelanggaran antara lain sebagai berikut.

###### **a. Pemilih Tidak Mendapatkan Undangan Memilih (C-6 KWK)**

- 1) Di Banjar Dinas Kesimpar Kawan Desa Kesimpar dan Banjar Tista Tengah Desa Tista Kecamatan Abang Penyelenggara Pilkada tidak memberikan undangan pemilihan (C-6 KWK) kepada pemilih. Dengan demikian pemilih telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih. (bukti P-5)
- 2) Di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Penyelenggara Pilkada tidak memberikan undangan pemilihan (C-6 KWK) kepada pemilih. Dengan demikian pemilih telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih. (bukti P-5)
- 3) Di Banjar Tegal Sari Desa Tianyar Barat, Banjar Dinas Muntik Desa Tulamban, dan Banjar Dinas Batudewa Kelat, Desa Tulamban, Kecamatan Kubu, Penyelenggara Pilkada tidak memberikan undangan pemilihan (C-6 KWK) kepada pemilih. Dengan demikian



pemilih telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih. (Bukti P-5)

- 4) Di Dusun Duda Desa Duda Kecamatan Selat, Penyelenggara Pilkada tidak memberikan undangan pemilahan (C-6 KWK) kepada pemilih. Dengan demikian pemilih telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih. (bukti P-5)
- 5) Di Dusun Talibang Kecamatan Sidemen, Penyelenggara Pilkada tidak memberikan undangan pemilahan (C-6 KWK) kepada pemilih. Dengan demikian pemilih telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih. (bukti P-5).

**b. Pemilih Fiktif**

- 1) Di Banjar Dinas Pidpid Dauh Margi, Banjar Dinas Pidpid Kaler Dauh Margi, dan Banjar Dinas Kesimpar Kawan, Desa Kesimpar Kecamatan Abang terdapat pemilih fiktif yang tidak ada di dalam DPT tetapi mendapatkan undangan (C-6 KWK). (bukti P-6)
- 2) Di Banjar Dinas Dukuh, Banjar Banjar Tegal Bengkak Desa Buwana Giri, dan Banjar Dinas Budakeling Kecamatan Bebandem terdapat pemilih fiktif yang tidak ada di dalam DPT tetapi mendapatkan undangan (C-6 KWK). (bukti P-6)
- 3) Di Banjar Tegal Sari Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu terdapat pemilih fiktif yang tidak ada di dalam DPT tetapi mendapatkan undangan (C-6 KWK). (bukti P-6)
- 4) Di Banjar Teges Kecamatan Rendang terdapat pemilih fiktif yang tidak ada di dalam DPT tetapi mendapatkan undangan (C-6 KWK). (Bukti P-6)
- 5) Di Banjar Dinas Umasari Kauh Kecamatan Selat terdapat pemilih fiktif yang tidak ada di dalam DPT tetapi mendapatkan undangan (C-6 KWK). (bukti P-6)

**c. Politik Uang**

- 1) Pada hari Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 20.00 WITA, I Komang Suarta diketahui sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 memberikan Kupon Gratis Berhadiah di Banjar Dinas Tegal Bengkak Desa Buanagiri Kecamatan Bebandem. Kupon dimaksud berhadiah

Mobil, Sepeda Motor, Televisi, dan Sepeda Gunung yang akan diundi pada tanggal 22 Desember 2015. Secara lisan disampaikan kepada penerima bahwa kupon akan diundi apabila Pasangan Calon Nomor 2 memenangkan Pilkada Karangasem pada 9 Desember 2015. Dengan adanya iming-iming tersebut, patut diduga ada pelanggaran, berupa politik uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor 2. Selanjutnya nilai barang yang diatas Rp 25.000,- tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang nilai maksimal barang yang diberikan kepada pemilih. (bukti P-7)

- 2) Pada hari Kamis, 3 Desember 2015 Pukul 19.00 WITA, Sahdan, yang diketahui sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 memberikan Kupon Gratis Berhadiah di Dusun Gelumpang Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem. Kupon dimaksud berhadiah Mobil, Sepeda Motor, Televisi, dan Sepeda Gunung yang akan diundi pada tanggal 22 Desember 2015. Secara lisan disampaikan kepada penerima bahwa kupon akan diundi apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilkada Karangasem pada 9 Desember 2015. Dengan adanya iming-iming tersebut, patut diduga ada pelanggaran, berupa politik uang untuk mengajak/mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor 2. Selanjutnya nilai barang yang diatas Rp. 25.000,- tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang nilai maksimal barang yang diberikan kepada pemilih. (bukti P-7)
- 3) Pada hari Minggu, 29 November 2015 dan hari Senin 7 Desember 2015, I Nyoman Puspita yang diketahui sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 membagi-bagikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anggota masyarakat di Banjar Tegal Sari Desa Tianyar dan Banjar Dinas Batudawa Kelod Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2. (bukti P-8)
- 4) Di Dusun Panek Desa Ban Kecamatan Kubu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan peralatan berat (*bulldozer*) untuk

pembuatan dan perbaikan jalan dengan maksud agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada informasi dari Saksi bahwa alat-alat berat itu ditawarkan dengan imbalan dukungan suara dalam Pilkada 9 Desember 2015, diantaranya sudah dioperasikan sejak bulan Januari 2015. Untuk diketahui, sewa alat-alat berat itu rata-rata Rp. 600.000,- per jam. Karenanya, untuk pembuatan jalan bagi warga/pemilih di satu banjar/dusun, nilai jasa alat berat per hari dapat mencapai Rp. 6.000.000,- (bila 10 jam kerja) dan per bulan mencapai Rp 300 juta. Untuk pengerjaan jalan dimulai dari eksplorasi sampai berwujud jalan tanah, dapat berlangsung beberapa bulan. Bulldoser dan ekskavator juga bekerja setiap hari baik masa kampanye maupun diluar masa kampanye dengan mengabaikan pembagian Zona Kampanye, padahal ada pembagian zona kampanye diantara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Menurut kesaksian Nengah Dugdug, ketika Tim Kesehatan SMS mengadakan pengobatan gratis di Desa Seraya Timur, ada orang (yang belakangan diketahui sebagai Pemangku dan PNS) melarang Balai Banjar digunakan untuk pengobatan dengan alasan belum ada rapat untuk memutuskan masalah itu. Pengobatan lalu berpindah kerumah seorang warga dan berlangsung sampai malam. Tiba-tiba orang tadi mendatangi Nengah Dugdug dan menuntut Dugdug bertanggung jawab apabila nanti dalam Pilkada 9 Desember MASDIPA tidak menang, maka Dugdug harus bertanggung jawab terkait keberadaan bulldoser dan alat berat dari MASDIPA yang telah dinikmati oleh warga setempat. Hal itu mengindikasikan bahwa pemberian jasa alat berat itu bersifat transaksional terkait Pilkada Karangasem. (bukti P-8)

- 5) Di Dusun Tegenan Desa Menanga, Dusun Menanga Kangin Desa Menanga, Dusun Menanga Kawan Desa Menanga, dan Banjar Dinas Segah Desa Nonggan, Kecamatan Rencang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan peralatan berat (*bulldozer*) untuk pembuatan dan perbaikan jalan dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada informasi dari Saksi bahwa alat-

alat berat itu ditawarkan dengan imbalan dukungan suara dalam pilkada 9 Desember 2015. Untuk diketahui, sewa alat-alat berat itu rata-rata Rp. 600.000,- per jam. Karenanya, untuk pembuatan jalan bagi warga/pemilih di satu banjar/dusun, nilai jasa alat berat per hari bisa Rp. 6.000.000,- (bila 10 jam kerja) dan per bulan bias Rp. 300 juta. Untuk pengerjaan jalan dimulai dari eksplorasi sampai berwujud jalan tanah, bias berlangsung beberapa bulan. Bulldoser dan ekskavator juga bekerja setiap hari baik masa kampanye maupun diluar masa kampanye dengan mengabaikan pembagian Zona Kampanye, padahal ada pembagian zona kampanye diantara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. (bukti P-8)

6) Pada hari Rabu, 2 Desember 2015, Ni Ketut Keriasih yang diketahui sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan Kupon Gratis Berhadiah di Banjar Dinas Segah Desa Nongan Kecamatan Rendang. Kupon dimaksud berhadiah Mobil, Sepeda Motor, Televisi, dan Sepeda Gunung yang akan diundi pada tanggal 22 Desember 2015. Secara lisan disampaikan kepada penerima bahwa kupon akan diundi apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilkada Karangasem pada 9 Desember 2015. Dengan adanya iming-iming tersebut, patut diduga ada pelanggaran, berupa politik uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor 2. Selanjutnya nilai barang yang diatas Rp. 25.000,- tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang nilai maksimal barang yang diberikan kepada pemilih. (bukti P-7)

7) Pada hari Senin, 7 Desember 2015, Pukul 08.00 WITA, Anak Agung Piri, yang diketahui sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan Kupon Gratis Berhadiah di Dusun Duda Kecamatan Selat. Kupon dimaksud berhadiah Mobil, Sepeda Motor, Televisi, dan Sepeda Gunung yang akan diundi pada tanggal 22 Desember 2015. Secara lisan disampaikan kepada penerima bahwa kupon akan diundi apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilkada Karangasem pada 9 Desember 2015.

Dengan adanya iming-iming tersebut, patut diduga ada pelanggaran, berupa politik uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor 2. Selanjutnya nilai barang yang diatas Rp. 25.000,- tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang nilai maksimal barang yang diberikan kepada pemilih. (bukti P-7)

8) Pada hari Rabu, 4 November 2015, Pukul 14.00 WITA, Anak Agung Piri, yang diketahui sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan Kupon Gratis Berhadiah di Banjar Budamanis Kecamatan Sidemen. Kupon dimaksud berhadiah Mobil, Sepeda Motor, Televisi, dan Sepeda Gunung yang akan diundi pada tanggal 22 Desember 2015. Secara lisan disampaikan kepada penerima bahwa kupon akan diundi apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilkada Karangasem pada 9 Desember 2015. Dengan adanya iming-iming tersebut, patut diduga ada pelanggaran, berupa politik uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor 2. Selanjutnya nilai barang yang diatas Rp. 25.000,- tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang nilai maksimal barang yang diberikan kepada pemilih. (bukti P-7)

9) Pada hari Kamis, 22 Oktober 2015 pukul 20.00 WITA, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan Jam Dinding kepada masyarakat di Dusun Luah, Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen. Harga dari jam dinding tersebut melebihi Rp 25.000,- dan terindikasi melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.(bukti P-8)

#### **d. Mempengaruhi Pemilih Saat Pemungutan Suara**

1) Pasangan Calon Nomor Urut 2 memengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang tim saksi di setiap TPS di seluruh Kabupaten Karangasem yang menggunakan atribut yang dilarang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencoblosan dan Pemungutan Suara Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi:

Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye.

- 2) Bentuk-bentuk atribut yang dikenakan tim saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meliputi:
  - a. seragam kaos bertuliskan "SAKSI KKH & GMT" (bukti P9);
  - b. *nametag* saksi bertuliskan: "Identitas Saksi MASDIPA" (bukti P-9);
  - c. gambar orang yang biasa disebut dengan inisial "GMT" yang juga merupakan suami dari Calon Bupati Nomor Urut 2 (bukti P-9);
- 3) Tulisan "SAKSI KKH & GMT" sudah jelas diketahui umum masyarakat Karangasem memiliki makna tertentu. KKH merupakan singkatan dari koalisi karangasem hebat. Koalisi tersebut dibentuk sebagai wadah partai politik pendukung pasangan MASDIPA [bukti P-10 (foto deklarasi dan video)]. Sedangkan tulisan "GMT" merupakan singkatan dari visi Paslon Nomor Urut 2 yakni gerakan masyarakat terpadu dan menjadi logo (bukti P-10). Tulisan "MASDIPA" merupakan slogan dari Paslon Nomor Urut 2. (Bukti P-10).
- 4) Di semua TPS di Banjar Batu Madek Desa Tista, Banjar Pidpid Daging Margi, Dusun Kelod Dulu Desa Kesimpar, Dusun Kesimpar Kangin Desa Kesimpar, Dusun Simpar Kelod Dulu Desa Kesimpar, Dusun Kesimpar Kelod Teben Desa Kesimpar, Dusun Abang Jeroan Desa Abang, Dusun Kihkian Desa Abang, Dusun Pidpid Kelod Desa Pidpid, Dusun Batu Madeg Desa Tista, Banjar Dinas Klakah Desa Pidpid, Dusun Belimbing Desa Pidpid, kesemuanya di Kecamatan Abang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang saksi yang menggunakan seragam bertuliskan KKH & GMT yang telah diketahui umum sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta

menggunakan tanda pengenal dan identitas yang memuat foto Gusti Made Tusan suami Calon Bupati Nomor Urut 2. (bukti P-9 dan P-10 )

- 5) Di semua TPS di Banjar Budakeling dan Banjar Dinas Dukuh Desa Budakeling, Banjar Dinas Tegal Bengkak Desa Buana Giri, Banjar Dinas Karanganyar Desa Sibetan, Banjar Dinas Mumbul Desa Jungutan, Banjar Dinas Linggasana Desa Buana Giri, Banjar Dinas Abyantihing Kelod Desa Jungutan, Banjar Dinas Macang Desa Macang, Banjar Dinas Kayu Putih Desa Bebandem, dan Banjar Dinas Kastala Desa Bebandem, kesemuanya di Kecamatan Bebandem, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran untuk mempengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang saksi yang menggunakan seragam bertuliskan KKH & GMT yang telah diketahui umum sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta menggunakan tanda pengenal dan identitas yang memuat foto Gusti Made Tusan suami Calon Bupati Nomor Urut 2. (bukti P-9 dan P-10)
- 6) Di semua TPS di Dusun Batan Nyuh Kelod, Dusun Juuk Manis, Dusun Gelumpang, Dusun Penaban, Dusun Batan Nyuh, Dusun Susuan, dan Dusun Pangi Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran untuk mempengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang saksi yang menggunakan seragam bertuliskan KKH & GMT yang telah diketahui umum sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta menggunakan tanda pengenal dan identitas yang memuat foto Gusti Made Tusan suami Calon Bupati Nomor Urut 2. (bukti P-9 dan P-10)
- 7) Di semua TPS di Dusun Juntal Kaja, Dusun Kubu Kangin, Dusun Sambilaklak, Dusun Juntal Kelod, Dusun Batudawa Kaler, Dusun Muntig, Dusun Darmaji, Dusun Palek, Dusun Belong, Dusun Ban, Dusun Pengalusan, Dusun Kaliaga, di Kecamatan Kubu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran untuk mempengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang saksi yang menggunakan seragam bertuliskan KKH & GMT yang telah diketahui

umum sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta menggunakan tanda pengenal dan identitas yang memuat foto Gusti Made Tusan suami Calon Bupati Nomor Urut 2. (bukti P-9 dan P-10).

- 8) Di semua TPS di Dusun Teges Desa Pempatan, Dusun Belatung Desa Menanga, Dusun Batusesa Desa Menanga, Dusun Menanga Kawan Desa Menanga, Dusun Tegenan Desa Menanga, Dusun Menanga Kangin Desa Menanga, Dusun Buyan Desa Menanga, Dusun Suukan Desa Menanga, Dusun Pempatan Desa Pempatan, Dusun Pemuteran Desa Pempatan, Dusun Besakih Kangin Desa Besakih, Dusun Kesimpar Desa Besakih, Dusun Palak Desa Besakih, Dusun Temukus Desa Besakih, Dusun Kiduling Kreteg Desa Besakih, Dusun Batang Desa Besakih, Dusun Angsoka Desa Besakih, Dusun Batumadeg Desa Besakih, Banjar Kunyit Desa Besakih, Banjar Dinas Kedungdung Desa Besakih, dan Banjar Pejeng Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran untuk mempengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang saksi yang menggunakan seragam bertuliskan KKH & GMT yang telah diketahui umum sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta menggunakan tanda pengenal dan identitas yang memuat foto Gusti Made Tusan suami Calon Bupati Nomor Urut 2. (bukti P-9 dan P-10)
- 9) Di semua TPS di Desa Duda, Kecamatan Selat, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran untuk mempengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang saksi yang menggunakan seragam bertuliskan KKH & GMT yang telah diketahui umum sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta menggunakan tanda pengenal dan identitas yang memuat foto Gusti Made Tusan suami Calon Bupati Nomor Urut 2. (bukti P-9 dan P-10).
- 10) Di semua TPS di Banjar Dinas Temaga Desa Kertabuana Kecamatan Sidemen, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran untuk mempengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang saksi yang menggunakan seragam bertuliskan KKH & GMT yang telah diketahui umum sebagai pendukung



Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta menggunakan tanda pengenal dan identitas yang memuat foto Gusti Made Tusan suami Calon Bupati Nomor Urut 2. (bukti P-9 dan P-10).

- 11) Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut KPU Kabupaten Karangasem maupun Panwaslih pada hari pemungutan suara melakukan pembiaran dengan tidak melakukan tindakan atas pelanggaran tim saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi yang melihat tidak ada tindakan dari penyelenggara Pilkada dan bukti foto (bukti P-10). Padahal KPU Kab. Karangasem maupun Panwaslih Karangasem sudah mengetahui indikasi penggunaan atribut Tim Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum hari pemungutan suara yakni tanggal 9 Desember 2015. Pada tanggal 8 Desember 2015, Panwaslih Kabupaten Karangasem telah mengirimkan surat Nomor 249/Panwas-Kr.Asem/XII/2015 yang intinya berbunyi: "Setelah kami melakukan kajian dengan apa yang diketemukan dan dilaporkan oleh Jajaran kami di beberapa Kecamatan berupa baju saksi yang berisi tulisan KKH dan GMT, Kami mengindikasikan hal ini sebuah pelanggaran. Jika pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 terjadi pelanggaran seperti ini maka KPU Kab. Karangasem harus bertindak tegas untuk melarang" (bukti P-11). Atas surat dari Panwaslih Kab. Karangasem tersebut, KPU Kabupaten Karangasem memberikan jawaban pada hari yang sama, 8 Desember 2015, melalui surat dengan Nomor 564/KPU.Kab/016.433764/XII/2015 (bukti P-12). Dengan demikian baik Panwaslih Kabupaten Karangasem maupun KPU Kabupaten Karangasem sudah mengetahui potensi pelanggaran yang akan terjadi pada keesokan harinya yakni tanggal 9 Desember 2015. Akhirnya terjadi pada hari pemungutan suara yakni tanggal 9 Desember 2015 tim saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan seragam kaos bertuliskan "SAKSI KKH & GMT", nametag saksi bertuliskan: "Identitas Saksi MASDIPA", dan baju gambar orang.

**e. Pengelembungan dan Pengurangan Suara di 44 TPS****e.1. Pengelembungan Suara**

- 1) Di TPS 4 Desa Bunutan Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan pengelembungan suara. Pasangan Calon Nomor 1 mendapat 92, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 167, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 39 suara. Seharusnya jumlah suara sah adalah 298 suara namun ditulis 318 suara. Hal ini berarti telah terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara. (bukti P-13).
- 2) Di TPS 6 Desa Pidpid Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 284 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 262 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 546 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 447 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 99 suara. Hal ini berarti telah terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 99 suara. (bukti P-14).
- 3) Di TPS 17 Desa Bunutan Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 284 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 102 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 386 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 368 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 18 suara. Hal ini mengakibatkan terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 18 suara. (bukti P-15)
- 4) Di TPS 7 Desa Bunutan Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan pengelembungan suara. Pasangan Calon Nomo1 mendapat 122, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 143, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 43 suara. Seharusnya jumlah suara sah adalah 308 suara namun ditulis 358 suara. Hal ini berarti terjadi pengelembungan suara sebanyak 50 suara pada rekapitulasi di PPK. (bukti P-16).

- 5) Di TPS 9 Desa Purwa Kerthi Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 384 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 238 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 622 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 620 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 2 suara. (bukti P-17).
- 6) Di TPS 5 Desa Tumbu Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 253 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 147 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 400 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 399 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 1 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 1 suara. (bukti P-18).
- 7) Di TPS 5 Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 417 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 161 surat suara dan surat suara yang dikembalikan karena rusak sebesar 5 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 583 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 578 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 5 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 5 suara. (bukti P-19).
- 8) Di TPS 2 Desa Seraya Br. Pejongan Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 363 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 66 surat suara dan surat suara yang

dikembalikan karena rusak sebesar 4 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 433 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 429 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 4 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 4 suara. (bukti P-20).

9) Di TPS 13 Desa Bukit Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 185 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 263 surat suara dan surat suara yang dikembalikan karena rusak sebesar 3 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 451 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 450 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 1 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 1 suara. (bukti P-21).

10) Di TPS 1 Desa Duda Utara Kecamatan Selat, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 378 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 131 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 509 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 506 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 3 suara. (bukti P-22).

11) Di TPS 6 Desa Muncan Kecamatan Selat, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 227 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 128 surat suara dan surat suara yang dikembalikan karena rusak sebesar 3 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 358 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 355 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih

3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 3 suara. (bukti P-23).

12) Di TPS 14 Desa Rendang Kecamatan Rendang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 424 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 54 surat suara, surat suara yang dikembalikan 7 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 485 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 478 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 7 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 7 suara. (bukti P-24).

13) Di TPS 3 Desa Padang Bai Kecamatan Manggis, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 453 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 281 surat suara, surat suara yang dikembalikan 3 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 737 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 734 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 3 suara. (bukti P-25).

14) Di TPS 5 Desa Tenganan Kecamatan Manggis, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 313 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 117 surat suara, surat suara yang dikembalikan 4 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 434 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 430 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 4 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 4 suara. (bukti P-26).

15) Di TPS 9 Desa Budakeling Kecamatan Bebandem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan

suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 253 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 101 surat suara, surat suara yang dikembalikan 15 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 369 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 354 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 15 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 15 suara. (bukti P-27).

16) Di TPS 15 Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 426 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 83 surat suara, surat suara yang dikembalikan 7 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 516 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 509 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 7 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 7 suara. (bukti P-28).

17) Di TPS 9 Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 213 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 124 surat suara, surat suara yang dikembalikan 18 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 355 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 337 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 18 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 18 suara. (bukti P-29).

18) Di TPS 3 Desa Ban Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah suara yang digunakan sebesar 327 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 155 surat suara serta surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos adalah 13. Sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 495 namun ditulis

surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 482 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 13 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan/penambahan suara pasangan calon sebanyak 13 suara (bukti P-30).

19) Di TPS 4 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 243 dan jumlah surat yang tidak digunakan 148 serta suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 2 surat suara. Sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 393 namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 391 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi penggelembungan/penambahan suara pasangan calon sebanyak 2 suara (bukti P-31).

20) Di TPS 4 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan 111 surat dan jumlah surat suara yang tidak digunakan 141 surat suara serta surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 2 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 254 surat suara namun yang ditulis surat suara yang diterima adalah 252. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara sebanyak 2 suara (bukti P-32).

21) Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rekapitulasi suara sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai 20 di atas mengakibatkan penggelembungan sebanyak 277 suara di 20 TPS. Penggelembungan akan semakin besar jika terjadi di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Karangasem sebanyak 923 TPS.

## **e.2. Pengurangan Suara**

22) Di TPS 18 Desa Datah Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 146 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 313 surat suara,

sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 459 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 470 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 11 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengurangan suara pasangan calon sebanyak 11 suara. (bukti P-33).

23) Di TPS 2 Desa Bugbug Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 202 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 188 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 390 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 392 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengurangan suara pasangan calon sebanyak 2 suara. (bukti P-34).

24) Di TPS 5 Desa Bugbug Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 127 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 0 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 127 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 303 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 176 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 176 suara. (bukti P-35).

25) Di TPS 8 Desa Bukit Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 309 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 76 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 385 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 387 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 2 suara. (bukti P-36).

26) Di TPS 9 Desa Duda Utara Kecamatan Selat, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara.



Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 391 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 200 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 591 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 597 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 6 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 6 suara. (bukti P-37).

27) Di TPS 5 Desa Duda Utara Kecamatan Selat, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 516 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 86 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 602 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 603 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 1 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 1 suara. (bukti P-38).

28) Di TPS 5 Desa Muncan Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 290 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 107 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 397 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 327 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 70 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 70 suara. (bukti P-39).

29) Di TPS 12 Desa Rendang Kecamatan Rendang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 250 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 93 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 343 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 443 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 100 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 100 suara. (bukti P-40).

- 30) Di TPS 2 Desa Lokasari Kecamatan Sidemen, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 235 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 12 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 247 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 347 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 100 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 100 suara. (bukti P-41).
- 31) Di TPS 5 Desa Sidemen Kecamatan Sidemen, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 285 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 0 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 285 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 474 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 189 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 189 suara. (bukti P-42).
- 32) Di TPS 1 Desa Tri Ekabuana Kecamatan Sidemen, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 464 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 8 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 472 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 484 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 12 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 12 suara. (bukti P-43).
- 33) Di TPS 5 Desa Talibeng Kecamatan Sidemen, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 268 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 28 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 296 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 304 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 8 suara. Hal ini

berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 8 suara. (bukti P-44).

34) Di TPS 15 Desa Pempatan Kecamatan Rendang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 268 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 182 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 450 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 461 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 11 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 11 suara. (bukti P-45).

35) Di TPS 6 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah suara yang digunakan 172 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan 174 surat suara sehingga seharusnya jumlah surat suara yang diterima dan masuk adalah 346. Namun dalam rekap data jumlah suara yang sah dan tidak sah disebutkan bahwa jumlah suara yang sah adalah 172, jumlah surat suara yang tidak sah 172 dan surat suara yang tidak sah adalah 0, sehingga jumlahnya adalah 344. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengurangan suara pasangan calon sebanyak 2 suara (bukti P-46).

36) Di TPS 13 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 143 dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 98 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 241 namun ditulis surat suara masuk adalah 247. Dengan demikian terdapat selisih 6 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengurangan suara pasangan calon sebanyak 6 suara (bukti P-47).

37) Di TPS 8 Desa Sukadana Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 252 dan surat suara yang tidak digunakan adalah 245, sehingga seharusnya jumlah surat suara

yang diterima termasuk cadangan adalah 497 namun ditulis surat suara yang diterima/masuk adalah 500. Dengan demikian terdapat selisih 3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengurangan suara pasangan calon sebanyak 3 suara (bukti P-48).

38) Di TPS 14 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 139 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 341 sehingga seharusnya jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 480 namun ditulis surat suara yang masuk adalah 380. Dengan demikian terdapat selisih 100 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 100 suara (bukti P-49).

39) Di TPS 19 Desa Tulamben Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 301 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 137 serta surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 443 namun ditulis surat suara yang masuk adalah 438 sehingga terdapat selisih 5 suara. Hal berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 5 suara (bukti P-50).

40) Di TPS 20 Desa Ban Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 189 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 192 sehingga seharusnya jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 384 namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 381. Dengan demikian terdapat selisih 3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 3 suara (bukti P-51).

41) Di TPS 21 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 167 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 106 sehingga seharusnya

jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 273 namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 173. Dengan demikian terdapat selisih 100 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan 100 suara (bukti P-52).

42) Di TPS 21 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 173 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 234 sehingga seharusnya jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 409. Namun Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 2 suara (bukti P-53).

43) Di TPS 13 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah suara yang digunakan sebanyak 143 dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 98, sehingga jumlahnya adalah 241 namun ditulis jumlah suara yang diterima termasuk cadangan adalah 247. Dengan demikian terdapat selisih 6 suara. Hal ini berarti terjadi pengurangan suara pasangan calon sebanyak 6 suara (bukti P-54).

44) Di TPS 5 Desa Labasari Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 204 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 0 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 204 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 321 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 117 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 117 suara. (bukti P-55).

45) Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rekapitulasi suara sebagaimana diuraikan pada angka 24 sampai 44 di atas mengakibatkan pengurangan sebanyak 1021 suara di 20 TPS. Pengurangan akan semakin besar jika terjadi di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Karangasem yang sebanyak 923 TPS.

**f. Keterlibatan aparatur pemerintahan**

- 1) Beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Sujana Erawan (penjabat Asisten 2), I Nyoman Merta Tanaya (Kadis Pertanian), I Gusti Gede Rinceg (Sekretaris IPDA), I Ketut Arta Sedana (Kabag Tata Pemerintahan), dan I GedeBasma (Sekretaris Disdikpora) pada tanggal 15 Desember datang ke undangan acara *open house* di sekretariat pemenang Pasangan Calon Nomor 2. Terhadap hal tersebut, pada tanggal 19 Desember 2015 Panwaslih Kabupaten Karangasem telah melakukan pemeriksaan terhadap kelima pejabat tersebut.
- 2) Keberpihakan Kapolres Karangasem terhadap Pasangan Calon Nomor 2 dengan memutasi anggota Polres Karangasem yang menjadi pengurus Pura di Banjar Galiran ke Polsek Kubu. Peristiwa bermula saat jadwal kampanye, Pasangan Calon Nomor 1 diizinkan sembahyang di Pura Banjar Galiran yang diurus oleh Klian Banjar yang kebetulan sebagai anggota Polres Karangasem. Setelah persembahyangan tersebut, Klian Banjar dimaksud langsung dimutasikan.

4.1.2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas telah memenuhi unsur-unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif yaitu:

**a. Unsur Terstruktur**

Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 menguraikan bahwa pelanggaran bersifat terstruktur karena melibatkan aparatur secara berjenjang. Pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan telah memenuhi unsur terstruktur karena melibatkan aparat penyelenggara Pilkada mulai dari KPU hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS), yaitu dalam hal tidak disampaikannya undangan pemungutan suara (C 6), tidak dilakukannya pemutakhiran data DPT sehingga mengakibatkan adanya pemilih fiktif, pembiaran pelanggaran memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 di dalam TPS pada hari pemungutan suara, keberpihakan pejabat Pemerintah Kabupaten Karangasem, dan keberpihakan Kapolres Karangasem.

**b. Unsur Sistematis**

Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan bahwa pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara sistematis dan dengan persiapan yang matang. Pelanggaran yang memenuhi unsur Sistematis adalah adanya pola yang sama dalam hal tidak disampaikannya undangan pemungutan suara sehingga menghilangkan hak konstitusional warga negara, pola yang sama kesalahan rekapitulasi di 44 TPS yang mengakibatkan pengelembungan dan pengurangan suara, adanya pelanggaran penggunaan identitas pasangan calon oleh saksi Pasangan Calon Nomor 2 di seluruh TPS, serta adanya politik uang secara terus-menerus sejak sebelum penetapan pasangan calon hingga usai penetapan hasil Pilkada.

**c. Unsur Masif**

Unsur masif adalah sifat pelanggaran yang meluas di sebagian besar wilayah pemilihan. Pelanggaran berupa upaya mempengaruhi pemilih oleh saksi dengan menggunakan identitas Pasangan Calon Nomor 2 terjadi di seluruh TPS. Pelanggaran kekeliruan rekapitulasi, politik uang, dan pelanggaran hak konstitusional warga negara dengan tidak menyampaikan undangan pemilih terjadi di seluruh kecamatan, yaitu Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Selat, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Kubu.

4.1.3. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem juga telah memenuhi sifat serius dan signifikan sebagaimana pernah diputus oleh MK dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-VI/2008 mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli. Pelanggaran yang memenuhi sifat serius dan signifikan adalah:

1. Tidak dilakukan pemutakhiran DPT sehingga terjadi adanya pemilih fiktif.
2. Membiarkan surat undangan memilih tidak disampaikan kepada pemilih yang telah terdaftar pada DPT sehingga kehilangan hak konstitusional untuk memilih.
3. Adanya upaya mempengaruhi pemilih oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan atribut dan identitas yang berupa

tulisan KKH & GMT yang telah diketahui oleh masyarakat sebagai milik Pasangan Calon Nomor Urut 2.

4. Terjadinya politik uang berupa pemberian uang, barang, maupun jasa secara terus-menerus mulai dari sebelum penetapan pasangan calon hingga setelah pemungutan suara, melalui pemberian uang tunai, kupon berhadiah, dan pembuatan atau perbaikan jalan menggunakan alat berat milik Pasangan Calon Nomor Urut 2.
5. Adanya keberpihakan aparat pemerintah, yaitu pejabat Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Kepala Kepolisian Resort Karangasem.

4.1.4. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karangasem Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelanggaran yang serius dan signifikan yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam penetapan hasil Pilkada Kabupaten Karangasem. Kondisi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karangasem sama halnya dengan yang terjadi pada beberapa Pilkada diantaranya Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Manado (vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 untuk Pemilukada di Kotawaringin Barat dan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada sengketa Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Putusan Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Merauke, Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Balai, Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang, dan Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 mengenai PHPU Kepala Daerah Kota Manado).

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.30 WITA;

3. Mendiskualifikasi dan menyatakan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015 tidak sah karena diperoleh dengan cara tidak sah;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015 sebagai Pasangan Calon Terpilih; atau setidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Karangasem dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan diucapkan yang hanya diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, dan P-20 sampai dengan P-55, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Surat Kuasa Khusus;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 88/Kpts/KPU-KAB-016.433764/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 49/Kpts./KPU Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Karangasem Tahun 2015;

4. Bukti P- 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 52/Kpts./KPU Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Karang Asem Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti P- 5 : Bukti pernyataan menyaksikan pemilih terdaftar dalam DPT tidak memperoleh C-6;
6. Bukti P- 6 : Bukti pernyataan menyaksikan terdapat pemilih fiktif;
7. Bukti P- 6A : Fotokopi Daftar Pemilih Fiktif dalam DPT;
8. Bukti P- 6B : Fotokopi Berita Acara Yang Tidak Terdapat Fotokopi Berita Acara Yang Tidak Terdapat *Tally*;
9. Bukti P- 6C : Fotokopi Berita Acara Rekap Perhitungan Suara (*tally*) yang di tipex atau dihitamkan;
10. Bukti P- 6D : Fotokopi bukti pernyataan menyaksikan terdapat nama tidak ada dalam DPT tetap mendapat undangan memilih;
11. Bukti P- 7 : Bukti pemberian kupon gratis berhadiah;
12. Bukti P- 7A : Fotokopi catatan kejadian khusus di Berita Acara Penghitungan di Tingkat Kabupaten;
13. Bukti P- 7B : Fotokopi catatan kejadian khusus di Berita Acara Penghitungan di Kec. Bebandem;
14. Bukti P- 7C : Fotokopi catatan kejadian khusus di Berita Acara Penghitungan di Kec. Kubu;
15. Bukti P- 7D : Fotokopi catatan kejadian khusus di Berita Acara Penghitungan di Kec. Karangasem Desa Seraya Timur, Kel. Subagan, Desa Bukit, Desa Pertama, Desa Seraya Barat, Desa Tumbu, Tenggal Linggah;
16. Bukti P- 7E : Fotokopi catatan kejadian khusus di Berita Acara Penghitungan di Kecamatan Karangasem Desa Bugbug;
17. Bukti P- 7F : Fotokopi catatan kejadian khusus di Berita Acara Penghitungan di Kecamatan Karangasem Desa Seraya Tengah;
18. Bukti P- 7G : Fotokopi catatan kejadian khusus di Berita Acara Penghitungan di Kelurahan Karangasem.

19. Bukti P- 7H : Fotokopi catatan kejadian khusus di Berita Acara Penghitungan di Kec. Selat;
20. Bukti P- 8 : Bukti politik uang;
21. Bukti P- 8A : Fotokopi pernyataan menyaksikan kampanye di minggu tenang;
22. Bukti P- 8B : Fotokopi pernyataan politik uang;
23. Bukti P- 8C : Jam dinding bukti politik uang pasangan calon nomor 2;
24. Bukti P- 9 : Bukti penggunaan baju kaos bertulis KKH dan GMT serta mengenakan atribut KKH dan GMT;
25. Bukti P- 9A : Fotokopi pernyataan menyaksikan dan mengetahui penggunaan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS pada saat pencoblosan;
26. Bukti P- 9B : Atribut Pasangan Calon Nomor 2 (Kaos, *Name Tag* dan Pin);
27. Bukti P- 10 : Foto dan video penggunaan baju bertulis KKH dan GMT serta mengenakan atribut KKH dan GMT;
28. Bukti P- 11 : Fotokopi surat Panwaslih;
29. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat KPU kabupaten Karangasem perihal Jawaban Rekomendasi;
30. Bukti P- 13 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 4 Desa Bunutan, Kecamatan Abang;
31. Bukti P- 14 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 6 Desa Pidpid, Kecamatan Abang;
32. Bukti P- 15 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 17 Desa Bunutan, Kecamatan Abang;
33. Bukti P- 16 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 7 Desa Bunutan, Kecamatan Abang;
34. Bukti P- 17 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 9 Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang;
35. Bukti P- 18 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 5 Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem;
36. Bukti P- 20 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 2 Desa Seraya Br. Pejongan, Kecamatan Karangasem;
37. Bukti P- 21 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 13 Desa Bukit, Kecamatan

- Karangasem;
38. Bukti P- 22 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 1 Desa Duda Utara, Kecamatan Karangasem;
39. Bukti P- 23 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 6 Desa Muncan, Kecamatan Selat;
40. Bukti P- 24 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 14 Desa Rendang, Kecamatan Rendang;
41. Bukti P- 25 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 3 Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis;
42. Bukti P- 26 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 5 Desa Tenganan, Kecamatan Manggis;
43. Bukti P- 27 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 9 Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem;
44. Bukti P- 28 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 15 Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem;
45. Bukti P- 29 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 9 Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem;
46. Bukti P- 30 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 3 Desa Ban, Kecamatan Kubu;
47. Bukti P- 31 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 4 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
48. Bukti P- 32 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 4 Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu;
49. Bukti P- 33 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 18 Desa Datah, Kecamatan Abang;
50. Bukti P- 34 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 2 Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem;
51. Bukti P- 35 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 5 Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem;
52. Bukti P- 36 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 8 Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
53. Bukti P- 37 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 9 Desa Duda Utara, Kecamatan Selat;
54. Bukti P- 38 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 5 Desa Duda Utara, Kecamatan

- Selat;
55. Bukti P- 39 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 5 Desa Muncan, Kecamatan Karangasem;
56. Bukti P- 40 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 12 Desa Rendang, Kecamatan Rendang;
57. Bukti P- 41 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 2 Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen;
58. Bukti P- 42 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 5 Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen;
59. Bukti P- 43 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 1 Desa Tri Ekabuana, Kecamatan Sidemen;
60. Bukti P- 44 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 5 Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen;
61. Bukti P- 45 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 15 Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
62. Bukti P- 46 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 6 Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu;
63. Bukti P- 47 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 13 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
64. Bukti P- 48 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 8 Desa Sukadana, Kecamatan Kubu;
65. Bukti P- 49 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 14 Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu;
66. Bukti P- 50 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 19 Desa Tulamben, Kecamatan Kubu;
67. Bukti P- 51 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 20 Desa Ban, Kecamatan Kubu;
68. Bukti P- 52 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 21 Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu;
69. Bukti P- 53 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 21 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
70. Bukti P- 54 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 13 Desa Tingar Tengah, Kecamatan Kubu;

71. Bukti P- 55 : Fotokopi Form C-1 KWK TPS 5 Desa Labasari, Kecamatan Abang;
72. Bukti P- 55A : Fotokopi pernyataan menerima petugas dari Propam Polda Bali dan kliping berita pencopotan Kapolres Karangasem.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban bertanggal 13 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;
2. Pasal pada point a di atas, menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan Terstruktur, Sistematis dan Massif;
3. Bahwa, Permohonan Pemohon hanya memuat pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait seperti adanya tuduhan keberpihakan penyelenggara Pemilu, kecurangan yang dilakukan oleh oknum anggota KPU atau jajarannya, terjadinya *Money Politic*, mempengaruhi pemilih, keberpihakan pejabat pemerintah dan Kapolres, dan lain sebagainya, dimana atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada forum yang secara khusus berwenang untuk memeriksanya seperti Panwaslu, aparat penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana Pemilu, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (vide Permohonan Pemohon halaman 7 s/d 27), sehingga karena sudah ada lembaga yang memeriksanya, maka sebagaimana dengan prinsip *nebis in idem* maka Mahkamah Konstitusi

tidak berwenang lagi untuk memeriksa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

4. Walaupun Termohon mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 28 s/d 30), sehingga menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana terjadi dalam berbagai Keputusan Mahkamah. Namun perlu diingatkan bahwa Hukum Acara yang dipakai oleh Mahkamah yang menjadi dasar Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Tahun 2015 adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 *juncto* PMK No. 1 Tahun 2015 *juncto* PMK No. 5 Tahun 2015, belum pernah dicabut atau diubah penafsirannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah tidak bisa mengubah kewenangannya memasuki ranah pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) sebelum melakukan perubahan atas kewenangan Mahkamah dan persyaratan Permohonan Pemohon;
5. Ketentuan berdasarkan Bab XX UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai Kompetensi berkaitan dengan penegakan hukum yaitu:
  - 1) Pelanggaran kode etik merupakan kompetensi dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (1) Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.

Pasal 136 menyatakan bahwa Pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan;

- 2) Pelanggaran administrasi merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134, 138-139. Pasal 134 ayat menyatakan bahwa (4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

Pasal 138 menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Pasal 139 ayat (1) menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 139 ayat (2) menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 139 ayat (3) menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- 3) Penyelesaian sengketa Pasal 142 dan 143.

Pasal 142 menyatakan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.



- 4) Tindak Pidana Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148;
- 5) Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154;
- 6) Sengketa tentang Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 adalah kewenangan MK.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Bahwa, Permohonan Pemohon cacat hukum, tidak memenuhi syarat formil beracara di Mahkamah Konstitusi.

Pemohon memberikan kuasa kepada 7 (tujuh) penerima kuasa sebagaimana tertulis dalam permohonannya dan kemudian para penerima kuasa tersebut menandatangani Permohonan yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi tertanggal 4 Januari 2016 maupun Perbaikan Permohonan yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi tertanggal 8 Januari 2016. Namun demikian pada persidangan tertanggal 8 Januari 2016 ternyata ada penerima kuasa yang bernama **TEGUH PRASETYO NUR W, S.H.** sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon tidak menandatangani Surat Kuasa yang dari Pemohon.

Dengan demikian Permohonan Pemohon cacat hukum dan haruslah ditolak.

2. Bahwa, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, melalui Berita Acara Nomor 470/1898/SJ dan 23/BA/IV/2015, jumlah penduduk Kabupaten Karangasem adalah 539.640 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh) jiwa. (vide bukti Surat TB- 001) Berita Acara Serah Terima DAK2) dan (vide bukti Surat TB- 002) Surat Keputusan KPU Karangasem tentang DAK2);

Bahwa dengan jumlah penduduk tersebut di atas, Kabupaten Karangasem termasuk kategori Kabupaten dengan jumlah penduduk diantara 500.000 - 1.000.000 (lima ratus ribu sampai dengan satu juta) jiwa, dengan demikian batas selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak adalah paling banyak

sebesar 1% (satu persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (c) PMK No. 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:

*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan Suara oleh Termohon;*

3. Bahwa, perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 104.560 (seratus empat ribu lima ratus enam puluh) suara yaitu Pasangan Calon I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP., dan I Wayan Artha Dipa, S.H.,M.H., (Pihak Terkait), sedangkan perolehan suara Pemohon I Wayan Sudirta, S.H., dan Sdr. Ni Made Sumiati, S.H. adalah 77.507 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh) suara.
4. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015 selisih 1 (satu) % persen antara suara Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak, dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sehingga 1 (satu) % persen dari 104.560 (seratus empat ribu lima ratus enam puluh) suara adalah 1.405,6 (seribu empat ratus lima koma enam) atau dibulatkan menjadi 1.406 (seribu empat ratus enam) suara. Sehingga batas selisih suara Pemohon yang berhak mengajukan Permohonan adalah 104.560 (seratus empat ribu lima ratus enam puluh) suara dikurangi 1.406 (seribu empat ratus enam) suara yaitu minimum 103.154 (seratus tiga ribu seratus lima puluh empat) suara. Oleh karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015 tidak ada Pemohon yang memperoleh suara lebih dari 103.154 (seratus tiga ribu seratus lima puluh empat) suara, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas perbedaan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.
5. Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 104.560 (seratus empat ribu lima ratus enam puluh) suara dikurangi 77.507 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh) suara adalah 27.053 (dua puluh tujuh ribu lima puluh tiga) suara, *sehingga suara antara Pemenang dan*

PEMOHON presentasinya selisih adalah 25,87% (dua puluh lima koma delapan puluh tujuh persen), selisih ini jauh lebih besar dari permohonan Pemohon yang hanya menyatakan selisih perolehan suara 10,8% (sepuluh koma delapan persen).

6. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak ada satupun yang memenuhi syarat batas selisih suara 1 (satu) persen % antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*).

### C. Permohonan PEMOHON Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa apa yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon yang mengacu pada ketentuan Pasal Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 16 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 Permohonan Pemohon tidak jelas dikarenakan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 merupakan kategori Provinsi, yang seharusnya untuk kategori Kabupaten adalah Pasal 6 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2015;
- 2) Bahwa, terhadap pembatasan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat.
- 3) Bahwa, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan lancar dan tertib dibuktikan dengan rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Karangasem kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem telah ditindak lanjuti, sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 berjalan dengan demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya prosentase penghitungan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 4, karena tidak menyebutkan dasar

penghitungannya dan seberapa besar pengaruhnya terhadap total perolehan suara Pemohon .

5) Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Penghitungan Suara;

- a. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menyebutkan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa Perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 5 Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **D. Penambahan Dalil yang Berpengaruh atau Merubah Substansi Permohonan**

Bahwa Pemohon telah menambahkan dalil-dalil baru dalam perbaikan permohonan-nya yang diregistrasi tanggal 8 Januari 2016 dimana sebelumnya dalil-dalil tersebut tidak ada di permohonan awal yang diregistrasi tanggal 4 Januari 2016.

Dengan adanya penambahan dalil baru tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak berlebihan kiranya apabila

Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil baru pada perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon karena Pemohon telah melanggar tata cara perbaikan permohonan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga wajib bagi majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau tidak dapat menerima perkara *aquo* dengan segala akibat hukumnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERMOHONAN

### II. PENDAHULUAN

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Pemohon, dan segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3. Bahwa, Tahun 2015 KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan PILKADA Serentak dimana dalam Pelaksanaan Pemilihan tersebut KPU Kabupaten Karangasem harus mengikuti Tahapan-Tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, adapun Tahapan-Tahapan tersebut adalah:

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		Awal	Akhir	Pelaksana
	<b>PERSIAPAN</b>			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015	KPU Kabupaten Karangasem
2	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN	23 Februari 2015	30 April 2015	KPU Kabupaten Karangasem

	WAKIL TAHUN 2015			
3	SOSIALISASI/PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015	KPU Kabupaten Karangasem
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			
	a. Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015	KPU Kabupaten Karangasem
	b. Pembentukan KPPS	09 September 2015	08 November 2015	KPU Kabupaten Karangasem
5	PEMANTAUAN PEMILIHAN			
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Mei 2015	02 November 2015	KPU Kabupaten Karangasem
6	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4).			
	a. Penerimaan DP4	03 Juni 2015	03 Juni 2015	KPU
	b. Analisis DP4	04 Juni 2015	10 Juni 2015	KPU
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015	KPU
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Karangasem	20 Juni 2015	23 Juni 2015	KPU
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015	KPU
7	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Karangasem dan penyampaian kepada PPS.	24 Juni 2015	14 Juli 2015	KPU Kabupaten Karangasem
	b. Pemutakhiran :	15 Juli 2015	26 Agustus 2015	
	1. Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015	PPDP
	2. Penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015	PPS
	3. Rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyapaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK.	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015	PPS
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015	PPK
	5. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil	01 September 2015	02 September	KPU Kabupaten

	Pemutakhiran tingkat Kabupaten Karangasem untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).		2015	Karangasem
6.	Penyampaian DPS kepada PPS	03 September 2015	09 September 2015	KPU Kabupaten Karangasem
7.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015	PPS
8.	Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015	PPS
9.	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK.	26 September 2015	28 September 2015	PPS
10.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan.	29 September 2015	30 September 2015	PPK
11.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
a.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Karangasem untuk ditetapkan sebagai DPT.	01 Oktober 2015	02 Oktober 2015	KPU Kabupaten Karangasem
b.	Penyampaian DPT kepada PPS	03 Oktober 2015	12 Oktober 2015	KPU Kabupaten Karangasem
c.	Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	09 Desember 2015	PPS
12.	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1):			
a.	Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015	PPS
b.	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK.	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015	PPS
c.	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015	PPK
d.	Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten Karangasem	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015	KPU Kabupaten Karangasem
e.	Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	07 November 2015	KPU Kabupaten Karangasem
f.	Pengumuman	07 November	09	PPS

	DPTb-1 oleh PPS	2015	Desember 2015	
	<b>PENYELENGGARAAN</b>			
1	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>			
	a. Penerimaan data agregat kependudukan per-kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah.	17 April 2015	17 April 2015	KPU Kabupaten Karangasem
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	07 Juni 2015	KPU Kabupaten Karangasem
	c. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Karangasem Tahun 2015:			
	1. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Karangasem kepada KPU Kabupaten Karangasem	11 Juni 2015	15 Juni 2015	Pasangan Calon
	2. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Karangasem kepada KPU Kabupaten Karangasem	11 Juni 2015	15 Juni 2015	Pasangan Calon
	3. Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015	KPU Kabupaten Karangasem
	4. Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015	KPU Kabupaten Karangasem
	d. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karangasem kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015	KPU Kabupaten Karangasem
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat Desa/Kelurahan	23 Juni 2015	06 Juli 2015	PPS
	f. Rekapitulasi tingkat Kecamatan	07 Juli 2015	13 Juli 2015	PPK
	g. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Karangasem	14 Juli 2015	19 Juli 2015	KPU Kabupaten Karangasem
	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>			
	a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015	KPU Kabupaten Karangasem
	b. Pendaftaran pasangan calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015	Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik
	c. Pemeriksaan Kesehatan	26 Juli 2015	01 Agustus 2015	Rumah Sakit yang telah di



			tunjuk KPU Kabupaten Karangasem
d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01 Agustus 2015	02 Agustus 2015	Rumah Sakit yang telah di tunjuk KPU Kabupaten Karangasem
e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	03 Agustus 2015	KPU Kabupaten Karangasem
f. Pemberitahuan hasil penelitan	03 Agustus 2015	04 Agustus 2015	KPU Kabupaten Karangasem
g. Perbaikan syarat pencalonan dan atau syarat calon :			
1. Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015	Pasangan calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik
2. Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karangasem kepada KPU Kabupaten Karangasem	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015	Pasangan calon perseorangan
3. Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karangasem kepada KPU Kabupaten Karangasem	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015	Pasangan calon perseorangan
4. Perbaikan syarat pasangan calon dari partai politik dan perseorangan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015	Pasangan calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan
h. Penelitian hasil perbaikan :			
1. Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015	KPU Kabupaten Karangasem
2. Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karangasem kepada KPU Kabupaten Karangasem			KPU Kabupaten Karangasem
a. Penelitian jumlah minimal dukungan	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015	KPU
b. Analisis dukungan ganda	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015	KPU
c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Karangasem kepada PPS melalui PPK.	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015	KPU Kabupaten Karangasem
d. Penelitian administrasi dan	12 Agustus	16 Agustus	PPS

faktual ditingkat Desa/kelurahan	2015	2015	
e. Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat Kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015	PPK
f. Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat Kabupaten Karangasem	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015	KPU Kabupaten Karangasem
3. Penelitian perbaikan syarat calon	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015	KPU Kabupaten Karangasem
i. Penetapan pasangan calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015	KPU Kabupaten Karangasem
j. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015	KPU Kabupaten Karangasem
SENGKETA TUN PEMILIHAN			
a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslu Kabupaten Karangasem	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015	Pasangan Calon
b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015	Pasangan Calon
c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015	Panwaslu
d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	11 September 2015	13 September 2015	Pasangan Calon
e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015	Pasangan Calon
f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) memeriksa dan memutus gugatan.	17 September 2015	08 Oktober 2015	PT. TUN
g. KPU Kabupaten Karangasem wajib menindaklanjuti putusan PT. TUN	09 Oktober 2015	11 Oktober 2015	KPU Kabupaten Karangasem
h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015	Mahkamah Agung
i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 November 2015	Mahkamah Agung
j. KPU Kabupaten Karangasem wajib menindaklanjuti putusan MA.	15 November 2015	17 November 2015	KPU Kabupaten Karangasem
KAMPANYE			
a. Kampanye	27 Agustus 2015	05 Desember 2015	Tim Kampanye
b. Debat Publik/terbuka antar pasangan calon	27 Agustus 2015	05 Desember 2015	Pasangan Calon
c. Masa Tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2015	08 Desember 2015	KPU Kabupaten Karangasem
LAPORAN DAN AUDIT DANA			

KAMPANYE			
a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015	Pasangan Calon
b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015	KPU Kabupaten Karangasem
c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015	Pasangan Calon
d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015	KPU Kabupaten Karangasem
e. Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK)	06 Desember 2015	06 Desember 2015	Pasangan Calon
f. Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK)	06 Desember 2015	06 Desember 2015	Pasangan Calon
g. Penyerahan LPPDK kepada kantor akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2015	08 Desember 2015	KPU Kabupaten Karangasem
h. Audit LPPDK	07 Desember 2015	22 Desember 2015	KAP
i. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Karangasem	23 Desember 2015	23 Desember 2015	KAP
j. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015	KPU Kabupaten Karangasem
k. Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015	KPU Kabupaten Karangasem
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 November 2015	KPU Kabupaten Karangasem
b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	08 Desember 2015	
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Desember 2015	08 Desember 2015	KPPS
b. Pemungutan dan penghitungan suara	09 Desember 2015	09 Desember 2015	KPPS
c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	15 Desember 2015	KPPS
d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015	KPPS
REKAPITULASI HASIL			

PENGHITUNGAN SUARA				
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	09 Desember 2015	10 Desember 2015	PPS
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Karangasem	10 Desember 2015	16 Desember 2015	PPK
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015	PPK
d.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Karangasem, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi.	16 Desember 2015	18 Desember 2015	KPU Kabupaten Karangasem
e.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Karangasem	17 Desember 2015	23 Desember 2015	KPU Kabupaten Karangasem
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
a.	Calon Bupati dan wakil Bupati Karangasem	21 Desember 2015	22 Desember 2015	KPU Kabupaten Karangasem
SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
a.	Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karangasem			
	1. Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015	Pasangan Calon
	2. Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015	Pasangan Calon
	3. Verifikasi berkas permohonan <b>PEMOHON</b>	24 Desember 2015	27 Desember 2015	Mahkamah Konstitusi
	4. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016	Mahkamah Konstitusi
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI				
a.	Calon Bupati dan wakil Bupati Karangasem Terpilih	12 Februari 2016	13 Maret 2016	KPU Kabupaten Karangasem
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH				
a.	Bupati dan wakil Bupati Karangasem terpilih			
	1. Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015	
	2. Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN			
	a. Tidak ada permohonan PHP	31 Desember	01 Februari	

		2015	2016	
	b. Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016	

Pada tanggal 6 dan 7 Desember 2015 KPU Kabupaten Karangasem melakukan Pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 di 8 kecamatan 78 desa dan 923 TPS.

4. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu:
  - a. *I Wayan Sudirta, SH., dan Ni Made Sumiati, SH., diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.*
  - b. *I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP., dan I Wayan Artha Dipa, SH.,MH., diusulkan oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Hati Nurani Rakyat.*
  - c. *I Made Sukerana, SH., dan I Komang Kisid, diusulkan oleh Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan Indonesia Raya.*
5. Bahwa, tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 dilaksanakan dengan aman, lancar, tertib dan damai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada jadwal kampanye yang telah ditetapkan, dimulai dengan acara kampanye bersama dalam kirab karnaval dan penandatanganan deklarasi Pemilihan damai siap kalah siap menang, pelaksanaan Pemilukada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015 dengan perincian, sebagai berikut :
  - a. Jumlah DPT : 382, 924
  - b. Jumlah surat suara ditambah 2,5% adalah 393,092,
  - c. Jumlah surat suara yang digunakan 254,553;
  - d. Jumlah surat suara rusak 551;
  - e. Jumlah pemilih yang menggunakan hak Pilihnya 254,553;
  - f. Jumlah suara sah 250,415;
  - g. Jumlah suara tidak sah 4,138.
6. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2015 telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, dengan dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon, yaitu:

- a. *Saksi I Wayan Sumatra dari Pasangan Calon I Wayan Sudirta, S.H., dan Ni Made Sumiati, S.H.*
  - b. *Saksi I Wayan Parka, S.H. dari Pasangan Calon I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP., dan I Wayan Artha Dipa, S.H.,M.H.*
  - c. *Saksi I Nyoman Celos, S.E. dari Pasangan Calon I Made Sukerana, S.H., dan I Komang Kisid.*
7. Bahwa, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Karangasem, diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. *I Wayan Sudirta, S.H., dan Ni Made Sumiati, S.H., dengan perolehan 77.507 suara atau 31 %.*
  - b. *I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP., dan I Wayan Artha Dipa, S.H., M.H., dengan perolehan 104.560 suara atau 42 %.*
  - c. *I Made Sukerana, S.H., dan I Komang Kisid, dengan perolehan 68.348 suara atau 27 %.*
8. *Bahwa, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Karangasem ketiga saksi pasangan calon dan Panwaslih menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap data perolehan suara (vide bukti surat TB-008).*

### **III. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa, tidak benar terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta serius dan signifikan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon pada halaman 7 s/d 38, karena Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas bahwa KPU Kabupaten Karangasem memerintahkan baik secara lisan maupun tulisan kepada penyelenggara tingkat bawah dikarenakan KPU Kabupaten Karangasem telah melaksanakan bimbingan teknis kepada penyelenggara di tingkat bawah untuk melaksanakan semua tahapan pemungutan dan penghitungan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahkan KPU Kabupaten Karangasem membekali mereka dengan buku petunjuk teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara (vide bukti surat TC-002 - buku panduan KPPS);

Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta serius dan signifikan, terbukti dari hasil panwaslih

Kabupaten Karangasem membantahnya melalui KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN NOMOR 05/LP/PILKADA/XII/2015 TERTANGGAL 23 DESEMBER 2015, dengan Pokok Masalah: Pelanggaran "TSM" Pilkada, yang merekomendasikan, Dibawa ke Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Karangasem untuk ditetapkan tidak ditindaklanjuti karena tidak tepenuhinya syarat formil dan syarat materiil dari laporan tersebut. (vide bukti surat TM-001 - tentang Kajian Panwaslih Karangasem);

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati di Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan sesuai amanah konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. pemilihan Bupati Karangasem telah dilakukan secara jujur dan adil karena semua telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti semua dugaan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang direkomendasikan oleh panwaslih karangasem telah ditindak lanjuti. (vide bukti surat TN-004 tentang tindak lanjut perintah pembersihan APK yang dipasang oleh Pasangan calon dan Bukti Surat T005 tentang tindak lanjut perintah penertiban APK yang dipasang oleh Pasangan calon).
3. Bahwa tidaklah benar KPU Karangasem melakukan tindakan secara terstruktur, sistematis, dan masif melanggar hak memilih warga karangasem sebagai mana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, hal ini dibuktikan KPU karangasem telah melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih kepada dan melibatkan semua *stakeholder* bahkan kepada masyarakat, termasuk dalam hal ini melibatkan partai politik/tim saudara Pemohon yaitu PDI Perjuangan dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dengan memberikan data pemilih pada setiap tahapan pemutakhiran, namun tidak ada respon dari Pemohon pada tahap pemutakhiran (vide bukti surat TB-001 s/d TB-011);
4. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Karangasem melakukan tindakan secara terstruktur, sistimatis dan masif dan menguntungkan salah satu pasangan calon, semua tahapan dilakukan secara transparan, terbukti dengan setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dihadiri oleh partai politik/tim pasangan calon termasuk dalam hal ini partai politik/tim Pemohon , dan partai politik/tim Pemohon tidak menyampaikan informasi

data pemilih yang tercecer maupun ganda pada proses pemutakhiran data pemilih (vide bukti surat TB-012 tentang tanda terima *softcopy CD byname* DP4,DPS, DPSHP, dan DPT);

5. Bahwa tidak benar dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur terstruktur, sistimatis dan masif, baik itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

**a. Unsur Terstruktur**

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran terstruktur sebagaimana yurisprudensi Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 yang menguraikan bahwa pelanggaran bersifat terstruktur karena melibatkan aparatur secara berjenjang, tuduhan ini sangat tidak benar, bahkan hal-hal yang dituduhkan dalam permohonan Pemohon pada angka 4.1.2., huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 adalah tuduhan kepada petugas KPPS dan semua tuduhan itu tidak benar adanya (vide bukti surat TB-002 s/d TB-009);
- 2) Bahwa, tidak benar pejabat Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Desember menghadiri *open house* Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mempengaruhi perolehan suara, karena kejadian setelah pemungutan suara (vide bukti surat TN-006 s/d TN-010 tentang surat pernyataan pejabat yang bersangkutan);
- 3) Bahwa, tidak benar terjadi keberpihakan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Karangasem untuk mempengaruhi perolehan suara Pemohon, karena Kapolres justru telah melakukan pengamanan yang sangat baik dan perhatian khusus dari Kepolisian Daerah Bali dalam pelaksanaan Pilkada Karangasem (vide bukti TN-011 tentang berita metrotvnews.com);

**b. Unsur Sistematis**

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Sistematis sebagai mana yurisprudensi Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 yang menguraikan bahwa pelanggaran bersifat sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara sistematis dengan persiapan matang sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 8 dalam Perbaikan Permohonannya:



1. Bahwa terjadi penghilangan hak konstitusional warga dengan modus tidak menyampaikan Model C6.

Dalam poses Pilkada Tahun 2015 tidak digunakan lagi Model C6 untuk menyampaikan undangan pemungutan suara, yang digunakan pada Pilkada Tahun 2015 adalah Model C6-KWK adalah pemberitahuan pemungutan suara.

Dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar karena sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. C6-KWK yang dimaksud tidak membatasi hak pilih warga negara sepanjang sudah terdaftar sebagai pemilih atau memiliki identitas kependudukan yang sah. Walaupun tidak mendapat Model C6-KWK tidak akan mengganggu hak konstitusional masyarakat Kabupaten Karangasem yang memiliki hak pilih. Hal ini dibuktikan bahwa pengguna hak pilih yang menggunakan KTP di Kabupaten Karangasem yang tercantum dalam model DB-KWK sebanyak 3.305 (tiga ribu tiga ratus lima) orang pemilih (vide bukti surat T-001 tentang Model DB-KWK);

2. Bahwa terjadi gerakan sistematis untuk menggelembungkan suara di 43 TPS;

Dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar karena apabila terjadi kesalahan pada Formulir Model C1-KWK beserta lampiran akan dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan perolehan suara yang tertuang dalam Model C1-KWK Plano, selanjutnya dituangkan dalam Model DA-KWK, sesuai petunjuk buku Panduan Rekapitulasi oleh PPK dan panduan rekapitulasi di KPU Kabupaten Karangasem (vide bukti surat T-012 tentang Buku Panduan Rekap PPK dan bukti surat bukti T-013 tentang Buku Panduan Rekap KPU Kabupaten);

Terlebih dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan **suara** tingkat Kabupaten Karangasem ketiga saksi pasangan calon dan Panwaslih menyatakan menerima dan tidak keberatan

terhadap data perolehan suara (vide bukti surat T-104 tentang rekaman Video Saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Karangasem);

3. Bahwa, Pemohon dalam permohonan halaman 10 mendalilkan mengenai tidak disampaikannya lampiran berita acara rekap jumlah perolehan suara yang berisi tally dalam Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada banyak saksi.

Dalil Pemohon tersebut di atas tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan secara detail nama dan jumlah saksi di TPS berapa dan wilayah mana yang dipermasalahkan Pemohon .

Perlu diketahui sesuai PKPU 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Ditempat Pemungutan Suara, dalam Pasal 48 ayat (1) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara tally dan seterusnya, sehingga jumlah suara dalam bentuk tally hanya dituangkan dalam Model C1-KWK Plano. (vide bukti surat TN- 051 Model C1-KWK Plano);

4. Bahwa, adanya pembiaran terhadap pelanggaran penggunaan identitas pasangan calon oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh TPS,

Dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar, karena KPU Kabupaten Karangasem sesuai kewenangannya KPU Karangsem telah melakukan sosialisasi kepada tim pasangan calon mengenai larangan dimaksud PKPU 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, dalam Pasal 30 ayat (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa

surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye. Sosialisasi dilakukan melalui surat kepada semua tim pasangan calon (vide bukti surat TN-16);

Bahwa, dalam mencegah penggunaan atribut peserta pemilihan, KPU Kabupaten Karangasem telah membuat dan memasang poster larangan di TPS dan Bilik Suara bagi pemilih, untuk tidak:

- Memilih lebih dari sekali;
- Memilih mewakili;
- Membawa senjata api;
- Membawa senjata tajam;
- Menyampaikan pilihan kepada orang lain;
- Menggambil foto menggunakan ponsel berkamera atau kamera dibilik suara;
- Membawa atribut peserta pemilu.

(vide bukti surat TN-017);

5. Bahwa, Pemohon mendalilkan pula terjadinya politik uang berupa pemberian uang, barang maupun jasa secara terus menerus mulai sebelum penetapan Pasangan Calon hingga setelah pemungutan suara, melalui pemberian uang tunai, kupon hadiah dan pembuatan atau perbaikan jalan menggunakan alat berat milik Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Dalil Pemohon tersebut di atas tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dan di TPS nomor berapa, wilayah mana saja kejadian tersebut berlangsung serta siapa pelakunya dan siapa penerimanya;

Terlebih lagi sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 tidak terdapat laporan yang memenuhi syarat formal tentang terjadi politik uang, sebagaimana yang tertuang dalam BERITA ACARA PEMBAHASAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KARANGASEM LAPORAN NOMOR 05/LP/PILKADA/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015. (vide bukti TN-018);

**c. Unsur masif**

1. Bahwa, Pemohon mendalilkan pelanggaran massif sebagaimana diuraikan dalam permohonannya berupa pelanggaran kekeliruan rekapitulasi, politik uang, dan pelanggaran hak konstitusional warga Negara yang tidak menyampaikan undangan diseluruh Kecamatan: karangasem, kecamatan Abang, kecamatan Manggis, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Selat dan Kecamatan Sidemen, dimana saksi yang menggunakan identitas Pasangan Calon Nomor Urut. 2 mempengaruhi pemilih diseluruh TPS adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena Pemohon tidak secara detail menyebutkan TPS mana saja terjadinya peristiwa tersebut.
2. Bahwa, tidak benar tuduhan tidak disampaikannya undangan pemungutan suara (C6), Model C6-KWK, karena tanda terima harus ditandatangani oleh pemilih, sebagai mana tertuang dalam PKPU 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 14 ayat (1) Ketua KPPS menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Ayat (2) Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS. (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sehingga di lapangan petugas KPPS tidak menyampaikan model C6-KWK apabila pemilih tidak ditemukan. (vide surat bukti T-019 – tentang);
3. Bahwa, tidak benar adanya kekeliruan rekapitulasi suara sebagaimana didalilkan Pemohon, karena rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten sudah dapat dibuktikan oleh perolehan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan seperti yang tertuang dalam Model DA1-KWK sama dengan Model DB1-KWK (vide bukti TE-028 s.d.. bukti TE-036 -

sertifikat rekap masing-masing kecamatan), dan (bukti TG001-BA DB-KWK dan DB1-KWK);

4. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi Pelanggaran yang serius dan signifikan sebagaimana yurisprudensi Putusan Nomor 49/PHPU.D-VI/2008 mengenai PHPU Kepala Daerah Tapanuli adalah dalil yang tidak relevan, karena Termohon telah melaksanakan Pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran data pemilih dilakukan beberapa tahap sesuai dengan prosedur sebagaimana yang tertuang dalam buku panduan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), (vide bukti surat TB-001 s/d TB-006) antara lain :

- persiapan,
- turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan cokolit,
- pemeriksaan kembali, dan
- penyerahan data pemilih kepada PPS.

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Provinsi Bali 2015 sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Bahwa menurut dalil Pemohon di beberapa banjar pemilih tidak mendapatkan undangan memilih;

Dalil Pemohon adalah dalil yang keliru karena Pemilih tidak akan pernah kehilangan hak pilihnya karena C6-KWK dimaksud bukan merupakan surat undangan melainkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. C6-KWK yang dimaksud tidak membatasi hak pilih warga negara sepanjang sudah terdaftar sebagai pemilih atau memiliki identitas kependudukan yang sah, permasalahan tersebut telah disosialisasikan melalui bimtek kepada PPK PPS, sosialisasi melalui pertemuan dengan masyarakat, dan sosialisasi melalui media cetak (vide surat bukti TN-020 - kliping Koran);

Bahwa berdasarkan pasal 6 PKPU No 10 Tahun 2015 menyatakan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3–KWK);
- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);
- c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK);
- d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan terdaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).

Pasal 7 PKPU No. 10 Tahun 2015, menyatakan bahwa:

- 1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.*
- 2) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.*

Pasal 11 PKPU No. 10 Tahun 2015, menyatakan bahwa :

*Dalam hal Pemilih tidak membawa Formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.*

- b. Bahwa tidak benar pemilih di Banjar Dinas Kesimpar Kawan Desa Kesimpar dan Banjar Tista Tengah Desa Tista Kecamatan Abang kehilangan hak kostitusional karena selain menggunakan C6-KWK, pemilih dapat menggunakan hak pilih menunjukkan kartu tanda penduduk, paspor atau identitas kependudukan yang sah. bahwa memang benar ada beberapa surat pemberitahuan (C6-KWK) yang tidak disampaikan langsung kepada pemilih dan dikembalikan kepada PPS karena pemilih tersebut tidak bisa ditemukan (meninggal dunia, pindah domisili, bekerja di kapal pesiar). hal ini dilakukan supaya surat pemberitahuan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain (vide bukti TC.Kecamatan Sidemen.Talibeng 001- Model C6-KWK yang kembali karena pindah domisili), (vide bukti TC.Kecamatan Sidemen Talibeng 002-

Model C6-KWK yang kembali karena kerja di luar negeri), (vide surat bukti TC- ) Kecamatan Sidemen dan (T-019 Pernyataan PPS);

- c. Bahwa tidak benar pemilih di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem kehilangan hak kostitusional karena selain menggunakan C6-KWK, pemilih dapat menggunakan hak pilih menunjukkan kartu tanda penduduk, paspor atau identitas kependudukan yang sah, mengenai beberapa surat pemberitahuan (C6-KWK) yang tidak disampaikan langsung kepada pemilih dan dikembalikan kepada PPS mengingat pemilih tersebut tidak bisa ditemukan (meninggal dunia, pindah domisili, bekerja di kapal pesiar), hal ini dilakukan supaya surat pemberitahuan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain;
- d. Bahwa tidak benar pemilih di Banjar Tegal Sari Desa Tianyar Barat, Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben, dan Banjar Dinas Batudewa Kelat, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, kehilangan hak kostitusional karena selain menggunakan C6-KWK, pemilih dapat menggunakan hak pilih menunjukkan kartu tanda penduduk, paspor atau identitas kependudukan yang sah, mengenai beberapa surat pemberitahuan (C6-KWK) yang tidak disampaikan langsung kepada pemilih dan dikembalikan kepada PPS karena pemilih tersebut tidak bisa ditemukan (meninggal dunia, pindah domisili, bekerja di kapal pesiar), hal ini dilakukan supaya surat pemberitahuan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain;
- e. Bahwa tidak benar pemilih di Desa Duda Kecamatan Selat kehilangan hak kostitusional karena selain menggunakan C6-KWK, pemilih dapat menggunakan hak pilih menunjukkan kartu tanda penduduk, paspor atau identitas kependudukan yang bahwa memang benar ada beberapa surat pemberitahuan (C6-KWK) yang tidak disampaikan langsung kepada pemilih dan dikembalikan kepada PPS karena pemilih tersebut tidak bisa ditemukan (meninggal dunia, pindah domisili, bekerja di kapal pesiar). hal ini dilakukan supaya surat pemberitahuan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain (bukti TC.Kecamatan

Sidemen.Talibeng.002- Model C6-KWK yang kembali karena kerja di luar negeri), (vide bukti TC-00) Kecamatan Sidemen dan (TC-019 Pernyataan PPS);

- f. Bahwa tidak benar pemilih di Dusun Talibang Kecamatan Sidemen kehilangan hak kostitusional karena selain menggunakan C6-KWK, pemilih dapat menggunakan hak pilih menunjukkan kartu tanda penduduk, paspor atau identitas kependudukan yang sah, bahwa memang benar ada beberapa surat pemberitahuan (C6-KWK) yang tidak disampaikan langsung kepada pemilih dan dikembalikan kepada PPS karena pemilih tersebut tidak bisa ditemukan (meninggal dunia, pindah domisili, bekerja di kapal pesiar). hal ini dilakukan supaya surat pemberitahuan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain (bukti TC.Kecamatan Sidemen.Talibeng.002- Model C6-KWK yang kembali karena kerja di luar negeri);

**b. Bahwa, mengenai dalil Permohonan Pemohon pada halaman 12 mengenai tuduhan Pemilih Fiktif: Tidak Terdapat dalam DPT namun ada Undangan**

1. Bahwa tidak benar pemilih yang mendapat undangan tetapi tidak tercantum dalam DPT adalah pemilih fiktif. Data pemilih yang diduga fiktif yang dituduhkan Pemohon di sejumlah banjar seperti Banjar Dinas Pidpid Dauh Margi, Banjar Dinas Pidpid Kaler Dauh Margi, dan Banjar Dinas Kesimpar Kawan Kecamatan Abang, Banjar Dinas Dukuh, Banjar Tegal Bangkak Desa Bhuana Giri dan Banjar Dinas Budakeling Kecamatan Bebandem, Banjar Tegalsari Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu, Banjar Teges Kecamatan Rendang, Banjar Dinas Umasari Kauh Kecamatan Selat tidak benar adanya dan cenderung mengada-ada.
2. Bahwa sangat keliru bila Pemohon menyatakan ada pemilih fiktif di Banjar Dinas Budakeling, karena banjar di maksud tidak pernah ada di Desa Budakeling. Sangatlah mengada-ada jika ada pemilih fiktif mendapat C6-KWK. Bahwa C6-KWK dicetak lengkap dengan data pemilih yang terdiri atas nama, nomor urut dalam DPT/DPTb1, NIK,



dan alamat, sesuai dengan *data by name* Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) atau Salinan Daftar Pemilih Tambahan (SDPTb1) dari Portal Sistem Daftar Pemilih sehingga dipastikan pemilih yang tercatat dalam C6-KWK adalah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih, jika tidak terdapat dalam DPT pasti terdapat dalam DPTb1, DPT bukanlah satu-satunya database pemilih. (TC.Kecamatan Bebandem.Budakeling. 003-Rekapitulasi DPTB 1 Kecamatan).

3. Bahwa sangat tidak mungkin pemilih yang tidak tercantum dalam DPT/DPTb1 mendapatkan C6-KWK, Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan 16 PKPU No. 10 Tahun 2015, penyampaian formulir model C-6 KWK hanya kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB-1 dan sudah sesuai dengan nama pemilihnya. Dalam hal sampai H-1 pemungutan suara, terdapat formulir model C-6 KWK, yang belum atau tidak diserahkan kepada pemilih ketua KPPS wajib mengembalikan Formulir Model C-6 KWK kepada PPS (bukti TC.Kecamatan Sidemen.001 (vide bukti TN-019) Pernyataan PPS;
4. Bahwa sangat tidak benar adanya Pemilih Terdapat Nama dalam DPT namun Tidak Ada Orangnyanya (ganda, pindah domisili, dan meninggal dunia) menjadi pintu masuk penambahan jumlah suara. Jika ada pemilih ganda maka sangat tidak mungkin seorang pemilih dapat memilih lebih dari satu kali, karena sekali memilih telah ditandai dengan tinta. Bahwa tidak benar jika pindah domisili masih tetap dapat memilih. Bahwa pemilih yang pindah domisili yang bersangkutan pasti tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang menjadi bahan baku pemutakhiran data pemilih, dengan demikian maka yang bersangkutan tidak akan pernah terdaftar dalam DPT. Sangatlah keliru bila orang meninggal dapat menambah jumlah suara, sangatlah tidak mungkin orang yang sudah meninggal jalan ke TPS untuk memilih.  
Bahwa kemungkinan penambahan jumlah suara oleh pemilih ganda, pindah domisili, dan meninggal dunia telah jauh-jauh hari dicegah oleh KPU Kabupaten Karangasem dengan cara menandai pemilih ganda, pindah domisili, dan meninggal dunia dalam SDPT, sehingga tidak diberikan Model C6-KWK oleh KPPS (vide bukti-TB 011) SDPT yang ditandai;

Bahwa Tuduhan Pemohon kabur dan sangat mengada-ada tidak didukung bukti dan saksi pelaku penambahan jumlah surat suara oleh pemilih ganda, pindah memilih dan meninggal. Bahwa sangat tidak mungkin penggelembungan suara oleh pemilih ganda telah diantisipasi juga dengan menggunakan tinta penanda sudah memilih yang bertahan lebih dari 7 (tujuh) hari (vide bukti T-025) Berita Acara Serah Terima Logistik;

**c. Bahwa sangat keliru apabila Pemohon menginginkan Formulir model C-KWK dan Model C1 KWK yang berisi tanda *tally*, bahwa tanda *tally* hanya diisi pada Formulir Model C1-KWK Plano.**

Bahwa tidak benar bahwa dalam Model C-KWK dan Model C1-KWK harus berisi *tally*, bahwa sesuai PKPU 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Ditempat Pemungutan Suara, dalam Pasal 48 ayat (1) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally* dan seterusnya, sehingga jumlah suara dalam bentuk *tally* hanya dituangkan dalam model C1-KWK Plano.

Bahwa Model C1-KWK Plano tidak untuk diserahkan kepada saksi pasangan calon, dan dimasukkan langsung pada kota dikuci dan disegel oleh KPS untuk lebih lanjut dibuka dan dicocokkan dengan Model C1-KWK pada saat rekap di tingkat kecamatan (vide bukti TN-051) Model C1-KWK Plano;

Bahwa kewajiban KPPS sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Ditempat Pemungutan Suara, dalam Pasal 55 ayat (4) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara;

Bahwa KPPS telah menyampaikan dokumen yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti TN-052) Model C5-KWK).

**d. Bahwa tidak benar terjadi pembetulan C1 Tally dengan menggunakan tipex atau dihitamkan dapat mengakibatkan terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara sebagaimana didalilkan Pemohon.**

Bahwa tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara, karena rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dilaksanakan sesuai PKPU 11 Tahun 2015 tentang tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan telah dilakukan secara terbuka dihadapan saksi, panwas dan pihak terkait lainnya. Bahwa kebenaran atas data yang tertuang dalam Model C1-KWK akan dibandingkan dengan Model C1-KWK Plano pada saat rekap di tingkat kecamatan, dan jika terjadi perbedaan maka data langsung diperbaiki dalam dan ditulis yang benar dalam model DAA-KWK Plano oleh PPS data dalam DAA\_KWK Plano selanjutnya disalin dalam model DAA-KWK. DAA-KWK merupakan hasil yang dianggap benar dan sesuai dengan model C1-KWK plano. Data dalam DAA-KWK selanjutnya direkap dalam DA1-KWK yang ditayangkan dengan menggunakan LCD Proyektor. Dengan keterbukaan seperti tersebut di atas sangatlah tidak mungkin apabila terjadi penggelembungan suara. Jika terjadi perbedaan data yang dipegang oleh Pemohon berbeda dengan data yang dipegang oleh Termohon, ada kemungkinan Model C dan Model C1 yang dipegang oleh Pemohon merupakan data yang tidak mengikuti proses, sehingga tidak terjadi penyesuaian data perolehan sesuai dengan yang tertera dalam model C1-KWK Plano. Mekanisme ini sesuai dengan BUKU PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PILKADA 2015 (vide bukti TN-102) Panduan rekap di Kecamatan;

Bahwa, tuduhan Pemohon sehubungan dengan adanya penggelembungan/penambahan jumlah suara ini sangatlah tidak berdasar dan kabur, sebab pada saat proses rekap tidak terdapat keberatan oleh pihak Pemohon terhadap hasil perolehan suara yang ditayangkan dalam DA2-KWK seluruh kecamatan (vide bukti TE-001), (TE-002), (bukti TE-003), (bukti TE-004), (bukti TE-005), (bukti TE-006), (bukti TE-007), (bukti TE-008), (dan vide bukti TE009);

Bahwa terbukti tidak terdapat keberatan oleh pihak Pemohon terhadap hasil perolehan suara yang dituangkan dalam dalam DB2-KWK tingkat Kabupaten Karangasem (vide bukti TG.001) DB-KWK di Kabupaten Karangasem

**e. Politik Uang**

Bahwa tuduhan Pemohon sangatlah mengada-ada, sebab selama proses persiapan Pilkada sampai dengan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 tidak ada satupun laporan tentang politik uang kepada lembaga yang berwenang, khususnya pengawas pemilu. Bahwa terjadi politik uang di sejumlah desa seperti : Banjar Dinas Tegal Bengkak Desa Buanagiri Kecamatan Bebandem, Dusun Glumpang Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem, Banjar Tegal Sari Desa Tianyar dan Banjar Dinas Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kubu, Dusun Panek Desa Ban Kecamatan Kubu, Dusun Tegenan Desa Menanga, Dusun Menanga Kangin Desa Menanga, Dusun Menanga Kawan Desa Menanga dan Banjar Dinas Segah Desa Nongan Kecamatan Rendang, Banjar Dinas Segah Desa Nongan Kecamatan Rendang, Dusun Duda Kecamatan Selat, Banjar Budamanis Kecamatan Sidemen, Dusun Luah Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen, tidak benar adanya, karena tidak ada laporan dari masyarakat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dan tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem.

Bahwa terkait dengan pemberian kupon gratis berhadiah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah pernah dilaporkan kepada Panwas pemilihan Kabupaten Karangasem dan hasil kajiannya menyatakan bahwa itu bukan merupakan *money politic* (politik uang) berdasarkan (vide bukti TN—053) Hasil Kajian Panwaslih Kabupaten Karangasem;

**f. Bahwa Tidak Benar telah Terjadi Sebuah Kondisi yang Mempengaruhi Pemilih Saat Pemungutan Suara**

KPU Kabupaten Karangasem telah menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon terkait penempatan dan atribut saksi, serta adanya pembiaran dugaan mempengaruhi pemilih saat pemungutan

suara dari Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang saksi di setiap TPS berdasarkan dokumen surat mandat saksi PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 diseluruh TPS, saksi yang diberikan mandat oleh KPU hanya 2 orang, 1 orang didalam TPS dan saksi yang lain berada di luar TPS (vide bukti TN-020) surat mandat saksi dan (vide bukti TN-017) larangan di TPS;

**g. Jawaban Termohon Dalil Pemohon Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara**

Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah suara sebagaimana didalilkan Pemohon, karena data tersebut telah disesuaikan pada saat pleno di tingkat kecamatan dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, panwascam dan pihak terkait lainnya;

- 1) Bahwa tidak benar atas tuduhan penambahan sebanyak 20 suara oleh pasangan calon lain di TPS 4 Desa Bunutan Kecamatan Abang, karena perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 telah sesuai dengan Lampiran C1-KWK dan C1 plano adalah 59 bukan 39 seperti yang didalilkan Pemohon (vide bukti TC-005). Kecamatan Abang.Bunutan dan (vide bukti TE.001) Desa Bunutan, Kecamatan Abang).
- 2) Bahwa tidak benar atas terjadinya penambahan suara di TPS 6 Desa Pidpid Kecamatan Abang, karena penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan, seharusnya 163 ditulis 262, sehingga jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah sebanyak 447, kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-006) Kecamatan Abang.Pidpid-006-C TPS 6) dan (vide bukti TE-002) ;
- 3) Bahwa tidak benar adanya kesalahan rekapitulasi di TPS 17 Desa Bunutan Kecamatan Abang, karena kejadian yang sebenarnya adalah penulisan dalam Model C1-KWK seperti dalil Pemohon, dimana jumlah surat suara yang digunakan 284, surat suara yang tidak digunakan 102, surat suara yang digunakan termasuk cadangan 386 bukan 368. Kejadian tersebut sudah diklarifikasi di Kecamatan dan

tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti T-005) Kecamatan Abang, Bunutan.

- 4) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon mengenai permasalahan penambahan suara di TPS 7 Desa Bunutan Kecamatan Abang sama sekali tidak benar oleh karena yang sebenarnya terjadi bukan masalah penambahan jumlah suara melainkan kesalahan penulisan dalam Model C1-KWK yang jumlahnya tidak banyak, kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-010) Kecamatan Karangasem.Tumbu.
- 5) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara di TPS 5 Desa Purwa Kerthi Kecamatan Abang karena kesalahan rekapitulasi dapat dijelaskan Termohon bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-009) Kecamatan Abang.Purwakerti.
- 6) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara di TPS 5 Desa Tumbu Kecamatan Karangasem.

Dapat dijelaskan Termohon bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 253, Jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 146 tetapi ditulis 147, sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 399. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-10) Kecamatan Karangasem.Tumbu.

- 7) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 2 Desa Seraya Br. Pejongan Kecamatan Karangasem.

Dapat dijelaskan Termohon bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 363, Jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 62 tetapi ditulis 66, sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 429. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC.011) C TPS 2, DAA Desa Seraya Br, Kecamatan Karangasem;

- 8) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 13 Desa Bukit Kecamatan Karangasem, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 185, Jumlah surat suara yang tidak digunakan 263, surat suara yang tidak digunakan seharusnya 2 ditulis 3, sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 450. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-012) C TPS 13 Desa Bukit, Kecamatan Karangasem dan TE-008 (DAA-KWK Desa Bukit);
- 9) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 1 Desa Duda Utara Kecamatan Selat, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 185, Jumlah surat suara yang tidak digunakan 263, surat suara yang tidak digunakan seharusnya 2 ditulis 3, sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 450. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-013) C TPS 1 Desa Duda Utara, Kecamatan Selat;
- 10) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 6 Desa Muncan, Kecamatan Selat, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 378, Jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 128 tetapi ditulis 131, sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 506. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-014) C TPS 6, Desa Muncan, Kecamatan Selat;
- 11) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 14 Desa Rendang, Kecamatan Rendang, bahwa KPPS dalam menuliskan angka 7 untuk surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos seharusnya 0, karena tidak ada surat suara yang rusak atau dikembalikan, sehingga terjadi 2 kali pencatatan. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-014) C TPS 14, Desa Rendang, Kecamatan Rendang;

- 12) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 3 Desa Padangbai Kecamatan Manggis, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 278, ditulis 281. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Berdasarkan (vide bukti TC-016) C TPS 3, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis;
- 13) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 5 Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, bahwa KPPS dalam menuliskan angka 4 untuk surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos seharusnya 0, karena tidak ada surat suara yang rusak atau dikembalikan, sehingga terjadi 2 kali pencatatan. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-017) C TPS 5, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis;
- 14) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 9 Desa Budakeling Kecamatan Bebandem, bahwa KPPS dalam menuliskan angka untuk 15 surat suara yang tidak sah, dimasukkan juga dikolom surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Dimana tidak ada surat suara yang rusak atau dikembalikan, sehingga terjadi 2 kali pencatatan. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-018) C TPS 9, Budakeling, Kecamatan Bebandem;
- 15) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 15 Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, bahwa di dalam Model C1-KWK sudah sesuai dengan yang dituliskan dalam rekap di PPK Bebandem dan KPU Kabupaten Karangasem yakni 516 surat suara, tidak ada ditemukan surat suara yang diterima termasuk cadangan 509 surat suara seperti dalil Pemohon (gugatan Pemohon kabur). Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. berdasarkan (vide bukti TC-109) C TPS 15, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem;
- 16) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 9 Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, bahwa Model C1-KWK



yang ada di PPK Bebandem dan KPU Kabupaten Karangasem tidak ada surat suara sejumlah 18 yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. berdasarkan (vide bukti TC-020) C TPS 9, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem;

- 17) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 3 Desa Ban, Kecamatan Kubu, bahwa KPPS dalam menuliskan angka 13 untuk surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos seharusnya 0, karena tidak ada surat suara yang rusak atau dikembalikan, sehingga terjadi 2 kali pencatatan. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-021) C TPS 3, Desa Ban, Kecamatan Kubu;
- 18) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 4 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan seharusnya 241, ditulis 243. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 148, sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 391. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon berdasarkan (vide bukti TC-022) C TPS 4, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu);
- 19) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di TPS 4 Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, bahwa KPPS dalam menuliskan angka 2 untuk surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos seharusnya 0, karena tidak ada surat suara yang rusak atau dikembalikan, sehingga terjadi 2 kali pencatatan. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC-023) C TPS 4, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu;
- 20) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara di 19 TPS tersebut di atas. Bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS semua saksi pasangan calon menandatangani Model C-KWK, membuktikan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon. Adapun

dalil pelanggaran terkait penggelembungan sebanyak 277 suara di 20 TPS, sudah dilakukan klarifikasi di dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dihadiri PPK, PPS, saksi Pasangan Calon dan Panwas Pemilihan Kecamatan. Bahwa selanjut rekapitulasi terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan di tingkat kabupaten tanpa adanya perbaikan perorelahan suara tingkat kecamatan. (vide bukti TG1-DB-KWK) Kabupaten Karangasem;

### **Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai Pengurangan Suara**

21) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 30 atas pengurangan suara di 23 TPS di Kabupaten Karangasem, seperti di TPS 2 Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, TPS 5 Desa Bug-bug, Kecamatan Karangasem, didalilkan Pemohon semuanya itu tidak benar, seperti misalnya tuduhan pengurangan suara Pemohon di TPS 18 Desa Datah Kecamatan Abang, TPS 12 Desa Rendang Kecamatan Rendang dan lain-lainnya, hanya saja yang terjadi berupa kesalahan dalil Pemohon yang seharusnya 324 bukan 313.

Angka ini didapat dari pengurangan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan yaitu 470 dikurangi 146 surat suara yang digunakan. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (bukti TC.Kecamatan Abang.Datah-024-C TPS 18 dan (vide bukti TE-005) DAA Desa Datah, Kecamatan Abang;

22) Bahwa mengenai dalil Pemohon atas pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, bahwa KPPS sudah sesuai dalam menulis Model C1-KWK jumlah surat suara yang digunakan 235, jumlah surat suara yang tidak digunakan 112, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 347, bukan 247 seperti dalil yang disampaikan Pemohon. (vide bukti TE-024) (Desa Lokasari Kecamatan Sidemen).

23) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sidemen, bahwa KPPS tidak mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 189 surat suara, dan hal tersebut

sudah diklarifikasi di rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Sidemen, kejadian ini tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TE-025) (Desa Sidemen Kecamatan Sidemen);

- 24) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 464. Jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 20 ditulis 8 sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 484. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (Vide bukti TC.Kecamatan Sidemen.Tri Eka Bhuana-034- (Model C1-KWK), dan TE-026, (Desa Tri Eka Bhuana Kecamatan Sidemen);
- 25) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 5 Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 268. Jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 36 ditulis 28 sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 304. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC.Kecamatan Sidemen.Talibeng-035 dan TE-027- (Desa Talibeng Kecamatan Sidemen);
- 26) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 15 Desa Pempatan Kecamatan Rendang, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 268. Jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 193 ditulis 182 sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 461. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC.Kecamatan Rendng.Pempatan-036 dan TE-013 (Desa Pempatan Kecamatan Rendang).
- 27) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 6 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu. dalil Permohonan PEMOHON kabur (obscuur) sesuai dengan Model C1-KWK jumlah suara sah

seluruh pasangan calon 207, jumlah suara tidak sah 2, jumlah surat suara sah dan tidak sah 209, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 458, dan yang tidak digunakan 249 surat suara. (Vide bukti TE-021 (C TPS 6, DAA Desa Tianyar Barat, DA2 Kecamatan Kubu).

28) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 13 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 143. Jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 104 ditulis 98 sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 247. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC.Kecamatan Kubu.Tianyar Tengah-038 dan TE-020 (Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu).

29) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 8 Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, bahwa Jumlah surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos adalah 0, sesuai dengan Model DAA-KWK bahwa jumlah surat suara diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 500, jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah 245 jumlah surat suara yang tidak digunakan 255, jumlah suara sah seluruh calon adalah 255, jumlah surat suara sah adalah 3, jumlah suara sah dan tidak sah 255. jadi Model DAA-KWK tersebut sudah ditandatangani oleh saksi dan tidak merubah jumlah perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC.Kecamatan Kubu.Sukadana-039 dan TE-022 (Desa Sukadana Kecamatan Kubu).

30) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 14 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu, bahwa gugatan pasangan calon bersifat kabur (*obscur*) sesuai dengan Model C1-KWK jumlah surat suara yang digunakan 139, jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 241 bukan 341 sebagaimana dalil Pemohon, sehingga jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 380 surat suara. (Vide bukti TC.Kecamatan Kubu-Tianyar Barat-040 dan TE-021-(Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu).

- 31) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 19 Desa Tulamben Kecamatan Kubu, bahwa KPPS menuliskan kembali angka 5 untuk surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos seharusnya 0, karena tidak ada surat suara yang rusak atau dikembalikan, sehingga terjadi 2 kali pencatatan. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC.Kecamatan Kubu.Tulamben-041 dan TE-023-(Desa Tulamben Kecamatan Kubu).
- 32) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 20 Desa Ban Kecamatan Kubu, bahwa KPPS menuliskan kembali angka 3 untuk surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos seharusnya 0, karena tidak ada surat suara yang rusak atau dikembalikan, sehingga terjadi 2 kali pencatatan. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TE-019-(Desa Ban Kecamatan Kubu).
- 33) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 21 Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, bahwa penulisan di Model C1-KWK pada kolom jumlah surat suara yang digunakan 167. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 106 sehingga jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan seharusnya 273 ditulis 173. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC.Kecamatan Kubu.Tianyar Barat-043 dan TE-021 (Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu).
- 34) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 21 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, bahwa KPPS menulis surat suara yang diterima termasuk cadangan 409 seharusnya 407. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. (vide bukti TC.Kecamatan Kubu-Tianyar Barat-040 (C TPS 21, DAA Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu).
- 35) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 13 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, jumlah surat suara yang

digunakan sebanyak 143 dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 98. Kejadian ini sudah diklarifikasi di Kecamatan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon (vide bukti TC TPS 13, DAA KWK Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu).

36) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 5 Desa Labasari, Kecamatan Abang, bahwa KPPS tidak mencatat jumlah, surat suara yang digunakan sebanyak 204, selisih suara sebanyak 117 surat suara, dan hal tersebut sudah diklarifikasi di rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Abang, kejadian ini tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon berdasarkan (vide bukti TC TPS 5, DAA KWK Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Abang).

37) Bahwa atas tuduhan Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud di atas sudah Termohon uraikan dengan sangat jelas dan secara cermat karena dalam rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS semua saksi pasangan calon menandatangani Model C-KWK, membuktikan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon. Adapun dalil pelanggaran terkait pengurangan sebanyak 1021 suara di 20 TPS, sudah dilakukan klarifikasi di dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dihadiri PPK, PPS, saksi Pasangan Calon dan Panwas Pemilihan Kecamatan serta instansi terkait berdasarkan (vide bukti Model DPTB 1, Model C1-KWK) dengan disertai lampiran daftar bukti-bukti yang sangat lengkap Termohon miliki karena dokumen Termohon tersebut merupakan dokumen negara yang harus dijaga sesuai dengan amanat undang-undang demi terselenggaranya pemilu langsung, umum bebas dan rahasia. (vide bukti TC-001 sampai dengan bukti TC-065).

**i. Bahwa Tidak Benar Ada Keterlibatan Aparatur Pemerintah yang mempengaruhi perolehan suara dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Karangasem dengan uraian sebagai berikut:**

1. Bahwa dalil Pemohon atas tuduhan keterlibatan aparatur pemerintahan sama sekali tidak benar, oleh karena kehadiran orang yang dinyatakan hadir pada cara *open house* pasangan calon nomor

urut 2 pada tanggal 15 Desember 2015 tidak menggunakan seragam PNS dan dilakukan diluar jam kerja dan salah satu dari pejabat tersebut atas nama I Gede Basma yang dinyatakan hadir di acara open house tersebut menyatakan tidak pernah hadir disana, berdasarkan (vide bukti TN-006).

2. Bahwa terkait dengan mutasi yang dilakukan terhadap salah satu anggota Polres Karangasem memang atas permintaan yang bersangkutan supaya tidak terjadi konflik kepentingan karena anggota Polres Karangasem tersebut menjabat sebagai kelihan banjar dinas, sehingga sering dicari oleh tim kampanye untuk memfasilitasi pertemuan dengan pasangan calon, jadi tidak benar mutasi tersebut dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Kapolres Karangasem kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Bahwa sepengetahuan Pemohon tidak benar adanya keberpihakan panwaslih Kabupaten Karangasem atas nama Ketut Subrata terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena sampai saat ini tidak ada keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun lembaga lain yang berwenang yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karangasem Tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon tidak mampu menjelaskan secara *detil* kapan, dimana, siapa, dan bagaimana, pelanggaran tersebut dilakukan dan Pemohon gagal membangun konstruksi hubungan *causalitas* antara pelanggaran yang dituduhkan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif adalah:

- a. Pelanggaran itu bersifat sistematis artinya pelanggaran tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*).
- b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual.
- c. Pelanggaran itu bersifat massif artinya pelanggaran tersebut terjadi disemua tempat atau sangat luas, bukan sporadis.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

##### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem. Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-016. 433764/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.30 WITA.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP dan I Wayan Artha Dipa, SH., MH	104.560 suara (41,75%).	27.053 suara
2.	I Wayan Sudirta, SH dan Ni Made Sumiati, SH	77.507 suara (30,95%).	
3.	I Made Sukerana, SH. Dan I Komang Kisid	68.348 suara (27,3%)	

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 s.d TA-002, TB-001 s.d TB-014, TC-001 s.d TC-047, TE-001 s.d TE-035, TG-001, dan TN-001 s.d TN-054, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;



- 2 Bukti TA-002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
- 3 Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara serentak Tahun 2015;
- 4 Bukti TB-002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK 2) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015, tanggal 20 April 2015;
- 5 Bukti TB-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 37/Kpts/KPU-KAB-016.433764/2016 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
- 6 Bukti TB-004 : Fotokopi Rekapitulasi Data Pemilih hasil sinkronisasi pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Karangasem;
- 7 Bukti TB-005 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 Kabupaten Karangasem;
- 8 Bukti TB-006 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karangasem Nomor 276/BA/IX/2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten/Kota;
- 9 Bukti TB-007 : Fotokopi SK No. 63/Kpts/KPU Kab.016.433764/2015;
- 10 Bukti TB-008 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karangasem Nomor 357/BA/X/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (Model Atb.1-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten/Kota;
- 11 Bukti TB-009 : Fotokopi Rekapitulasi perkembangan hasil faktualisasi DPT;
- 12 Bukti TB-010 : Fotokopi Salinan DPTb1-KWK Banjar Tegal Sari Desa Tianyar Barat;
- 13 Bukti TB-011 : Fotokopi Salinan Daftar pemilih Tetap yang ditandai;
- 14 Bukti TB-012 : Fotokopi Tanda Terima *softcopy* Daftar Pemilih Sementara (DPS) *byname* dalam bentuk Pdf;

- 15 Bukti TB-013 : Fotokopi Tanda Terima *softcopy* dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) *byname* dalam bentuk Pdf;
- 16 Bukti TB-014 : Fotokopi Tanda Terima *softcopy* Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) *byname* dalam bentuk Pdf;
- 17 Bukti TC-001 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) TPS 4 Desa Talibeng yang dikembalikan kepada PPS karena pemilih pindah domisili;
- 18 Bukti TC-002 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) TPS 4 Desa Talibeng yang dikembalikan kepada PPS karena pemilih bekerja di luar negeri;
- 19 Bukti TC.003 : Fotokopi Rekapitulasi DPTB 1 Kecamatan Bebandem;
- 20 Bukti TC-004 : Fotokopi Model C6-KWK yang ditarik karena ganda;
- 21 Bukti TC-005 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 4;
- 22 Bukti TC-006 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 6;
- 23 Bukti TC-007 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 17;
- 24 Bukti TC-008 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 7;
- 25 Bukti TC-009 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 9;
- 26 Bukti TC-010 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 5;
- 27 Bukti TC-011 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 2;
- 28 Bukti TC-012 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 13;
- 29 Bukti TC-013 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 1;
- 30 Bukti TC-014 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 6;
- 31 Bukti TC-015 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian

- Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 14;
- 32 Bukti TC-016 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 3;
- 33 Bukti TC-017 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 5;
- 34 Bukti TC-018 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 9;
- 35 Bukti TC-019 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 15;
- 36 Bukti TC-020 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 9;
- 37 Bukti TC-021 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 3;
- 38 Bukti TC-022 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 4;
- 39 Bukti TC-023 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 4;
- 40 Bukti TC-024 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 18;
- 41 Bukti TC-025 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 2;
- 42 Bukti TC-026 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 5;
- 43 Bukti TC-027 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 8;
- 44 Bukti TC-028 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 9;

- 45 Bukti TC-029 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 5;
- 46 Bukti TC-030 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 5;
- 47 Bukti TC-031 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 12;
- 48 Bukti TC-032 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 2;
- 49 Bukti TC-033 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 5;
- 50 Bukti TC-034 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 1;
- 51 Bukti TC-035 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 5;
- 52 Bukti TC-036 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 15;
- 53 Bukti TC-037 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 6;
- 54 Bukti TC-038 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 13;
- 55 Bukti TC-039 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 8;
- 56 Bukti TC-040 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 14;
- 57 Bukti TC-041 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 19;
- 58 Bukti TC-042 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 20;

- 59 Bukti TC-043 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 21;
- 60 Bukti TC-044 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 21;
- 61 Bukti TC-045 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 13;
- 62 Bukti TC-046 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK) TPS 5;
- 63 Bukti TC-47 : Fotokopi Bukti penyerahan C6-KWK dari KPPS kepada pemilih;
- 64 Bukti TE-001 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Bunutan Kecamatan Abang;
- 65 Bukti TE-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Pidpid Kecamatan Abang;
- 66 Bukti TE-003 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Purwakerti Kecamatan Abang;
- 67 Bukti TE-004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Labasari Kecamatan Abang;
- 68 Bukti TE-005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Datah Kecamatan Abang;
- 69 Bukti TE-006 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;

- 70 Bukti TE-007 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Seraya Kecamatan Karangasem;
- 71 Bukti TE-008 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Bukit Kecamatan Karangasem;
- 72 Bukti TE-009 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
- 73 Bukti TE-010 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Duda Utara Kecamatan Selat;
- 74 Bukti TE-011 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Muncan Kecamatan Selat;
- 75 Bukti TE-012 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Rendang Kecamatan Rendang;
- 76 Bukti TE-013 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Pempatan Kecamatan Rendang;
- 77 Bukti TE-014 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Padangbai Kecamatan Manggis;

- 78 Bukti TE-015 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Tenganan Kecamatan Manggis;
- 79 Bukti TE-016 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Budakeling Kecamatan Bebandem;
- 80 Bukti TE-017 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;
- 81 Bukti TE-018 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem;
- 82 Bukti TE-019 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Ban Kecamatan Kubu;
- 83 Bukti TE-020 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu;
- 84 Bukti TE-021 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu;
- 85 Bukti TE-022 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Sukadana Kecamatan Kubu;

- 86 Bukti TE-023 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Tulamben Kecamatan Kubu;
- 87 Bukti TE-024 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Lokasari Kecamatan Sidemen;
- 88 Bukti TE-025 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DAA-KWK) Desa Sidemen Kecamatan Sidemen;
- 89 Bukti TE-026 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil walikota (Model DAA-KWK) Desa Tri Eka Bhuana Kecamatan Sidemen;
- 90 Bukti TE-027 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil walikota (Model DAA-KWK) Desa Talibeng Kecamatan Sidemen;
- 91 Bukti TE-028 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2015 (Model DA-KWK dan DA1-KWK) Kecamatan Abang;
- 92 Bukti TE-029 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2015 (Model DA-KWK dan DA1-KWK) Kecamatan Kubu;
- 93 Bukti TE-030 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-KWK dan DA1-KWK) Kecamatan Karangasem;
- 94 Bukti TE-031 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DA-KWK dan DA1-KWK) Kecamatan Bebandem;



- 95 Bukti TE-032 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2015 (Model DA-KWK) Kecamatan Manggis;
- 96 Bukti TE-033 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (Model DA-KWK dan DA1-KWK) Kecamatan Selat;
- 97 Bukti TE-034 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 205 (Model DA-KWK dan DA1-KWK) Kecamatan Rendang;
- 98 Bukti TE-035 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-KWK dan DA1-KWK) Kecamatan Sidemen;
- 99 Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2015 (Model DB-KWK dan DB1-KWK);
- 100 Bukti TN-001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
- 101 Bukti TN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (panduan KPPS);
- 102 Bukti TN-003 : Fotokopi Hasil Kajian Panitia Pengawas Pemilihan Karangasem;
- 103 Bukti TN-004 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karangasem nomor 294/KPU.Kab/016.433764/IX/2015, Perihal pembersihan Alat Peraga kampanye (APK);
- 104 Bukti TN-005 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karangasem Nomor 299/KPU.Kab /016.433764/IX/2015, Perihal Penertiban Alat Peraga kampanye (APK);
- 105 Bukti TN-006 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Gede Basma;

- 106 Bukti TN-007 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Ketut Arta Sedana, AP;
- 107 Bukti TN-008 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Drs. I Made Sujana Erawan;
- 108 Bukti TN-009 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Gusti Gede Rinceg, SE, M.Si;
- 109 Bukti TN-010 : Fotokopi Surat Pernyataan Ir. I Nyoman Merta Tanaya;
- 110 Bukti TN-011 : Berita Metro TV News;
- 111 Bukti TN-012 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 69/Kpts/KPU.Kab-016.433764/2015 tentang Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
- 112 Bukti TN-013 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 68/Kpts/KPU.Kab-016.433764/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
- 113 Bukti TN-014 : Video Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model DB-KWK);
- 114 Bukti TN-015 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Karangasem Nomor 435/KPU.Kab /016.433764/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015, perihal Pemberitahuan;
- 115 Bukti TN-016 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupate Karangasem Nomor 550/KPU.Kab/016.433764/XII/2015, perihal Pemberitahuan;
- 116 Bukti TN-017 : Fotokopi Surat Tanda Larangan di TPS;
- 117 Bukti TN-018 : Fotokopi Berita Acara Sentra Gakkumdu Kabupaten Karangasem;
- 118 Bukti TN-019 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia pemungutan Suara;
- 119 Bukti TN-20 : Fotokopi Surat Mandat Saksi masing-masing Pasangan Calon;
- 120 Bukti TN-021 : Kliping Koran;
- 121 Bukti TN-022 : Fotokopi Bukti penyerahan C6-KWK dari KPPS kepada pemilih;
- 122 Bukti TN-23 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6-KWK) dari KPU Kabupaten Karangasem kepada PPS;

- 123 Bukti TN-24 : Fotokopi Rekomendasi Panwas DPT Ganda;
- 124 Bukti TN-25 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 6 Desa Pidpid;
- 125 Bukti TN-26 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 7 Desa Bunutan;
- 126 Bukti TN-27 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 9 Desa Purwakerti;
- 127 Bukti TN-28 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 5 Desa Tumbu;
- 128 Bukti TN-29 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 5 Desa Pertama;
- 129 Bukti TN-30 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 6 Desa Muncan;
- 130 Bukti TN-31 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 14 Desa Rendang;
- 131 Bukti TN-32 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 9 Desa Buda Keling;
- 132 Bukti TN-33 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 4 Desa Tianyar Tengah;
- 133 Bukti TN-34 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 4 Desa Tianyar Barat;
- 134 Bukti TN-35 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 5 Desa Bugbug;
- 135 Bukti TN-36 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 8 Desa Bukit;
- 136 Bukti TN-37 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 5 Desa Muncan;
- 137 Bukti TN-38 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 12 Desa Rendang;
- 138 Bukti TN-39 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 2 Desa Lokasari;
- 139 Bukti TN-40 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 1 Desa Trieka Buana;
- 140 Bukti TN-41 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 5 Desa Talibeng;
- 141 Bukti TN-42 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 6 Desa Tianyar Barat;
- 142 Bukti TN-43 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 8 Desa Sukadana;
- 143 Bukti TN-44 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 14 Desa Tianyar Barat;

- 144 Bukti TN-45 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 19 Desa Tulamben;
- 145 Bukti TN-46 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 20 Desa Ban;
- 146 Bukti TN-47 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 21 Desa Tianyar Barat;
- 147 Bukti TN-48 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 21 Desa Tianyar Tengah;
- 148 Bukti TN-49 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 13 Desa Tianyar Tengah;
- 149 Bukti TN-50 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik dari PPS kepada KPPS TPS 5 Desa Labasari;
- 150 Bukti TN-051 : Fotokopi Model C1-KWK Plano;
- 151 Bukti TN 052 : Fotokopi Model C5-KWK;
- 152 Bukti TN-053 : Fotokopi BA Panwas tentang *Money Politics*;
- 153 Bukti TN-054 : Fotokopi Surat Pernyataan Klarifikasi dan Keberatan Secara Pribadi I Made Sadarta;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan Keterangan bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karangasem sejumlah 539.640 orang berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- 2) Bahwa memang benar Pemohon memperoleh suara sebanyak 77.507 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 104.560 (seratus empat ribu lima ratus enam puluh) suara.

Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sejumlah 27.053 (dua puluh tujuh ribu lima puluh tiga) suara.

$$104.560 \text{ suara} - 77.507 \text{ suara} = 27.053 \text{ suara}$$

Sementara itu syarat selisih suara menurut Pasal 158 ayat (2) huruf c UU No 8/2015 adalah 1% dari perolehan suara terbanyak yakni:

$$1\% \times 104.560 = 1045,6 \text{ dengan pembulatan menjadi } 1046 \text{ suara}$$

Dengan demikian koefisien syarat selisih untuk Kabupaten Karangasem adalah sebesar **1.046** suara.

Untuk dapat memenuhi syarat selisih menurut UU, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait haruslah lebih kecil atas sama dengan angka koefisien syarat selisih undang-undang. Faktanya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait jauh di atas koefisien syarat selisih menurut UU.

$$27.053 > 1046$$

Dalam persentase selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

$$27.053 : 104.560 \times 100\% = 25,87\%$$

Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait

sebesar 25,87% terpaut sangat jauh di atas 1% yang merupakan syarat selisih menurut UU.

- 3) Bahwa dalil pemohon pada huruf h yang menyatakan dengan adanya ketentuan Pasal 158 (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 menurut Pemohon merupakan pembatasan terhadap kewenangan MK, Pihak Terkait menyatakan menolak dalil pemohon tersebut oleh karena dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PMK Nomor 1 Tahun 2015 sesungguhnya membuktikan telah mengembalikan wewenang kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang pada pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga hal ini bukan merupakan pembatasan terhadap kewenangan MK.
- 4) Bahwa dalil pemohon pada huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m yang menggunakan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sudah tidak relevan lagi dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk memutus sengketa pemilihan kepala daerah, mengingat sudah terdapat peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.
- 5) Bahwa dalil pemohon pada huruf n yang menyebutkan tentang perbedaan peraih suara 1%, sudah jelas jelas tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015, sehingga pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 88/KPTS/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015
- 6) Bahwa menurut Pihak Terkait, syarat selisih menurut Peraturan perundang-undangan ini harus diterapkan secara konsisten. Norma syarat selisih dalam peraturan perundang-undangan tersebut oleh pembuat undang-undang

sudah dibuat dengan pertimbangan bahwa masing-masing permasalahan Pilkada telah disediakan mekanisme penyelesaiannya. Untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah dibuat mekanisme melalui sengketa Tata Usaha Negara melalui Panwas/Bawaslu, lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung. Untuk pidana pemilu sudah disediakan mekanisme melalui Panwas/Bawaslu berlanjut ke Sentra Gakkumdu dan berujung ke Pengadilan Umum. Untuk persoalan etik, diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara sampai ada badan peradilan khusus Pemilu.

Dengan konstruksi pelaksanaan Pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu, maka setiap pelanggaran terjadi harus diselesaikan secara lokal dan seketika. Hal inilah yang harusnya dimanfaatkan oleh peserta Pilkada. Jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan Pemohon tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Peraturan perundang-undangan, berarti Pemohon tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

- 7) Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam menjalankan kewenangan memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Saat ini norma Pasal 158 UU No 8/2015 masih berlaku dan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma tersebut batal karena bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan syarat selisih tersebut karena sama saja dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar norma hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan memeriksa dan memutus permohonan Uji Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas agar penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pilkada tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sungguh tidak adil dan melanggar asas fairness apabila syarat undang-undang dikesampingkan. Banyak Pasangan Calon yang tidak jadi mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena berpedoman kepada syarat selisih suara menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Lain halnya apabila norma peraturan perundang-undangan ini telah dibatalkan sebelum masa pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, maka semua Pasangan Calon yang berpotensi untuk mengajukan sengketa ke MK dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan sengketa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan secara konsisten penerapan Pasal 158 UU Nomor 8/2015 ini dengan menyatakan tidak dapat menerima permohonan-permohonan yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan.

- 8) Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan, sehingga membuat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara cermat dan jelas peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonannya, akan tetapi secara tiba-tiba muncul dalam petitum pada Permohonan Pemohon;
- 2) Bahwa antara posita dengan petitum tidak ada keterkaitan;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan Penyelenggara Pilkada tidak memberikan undangan (C6 KWK) kepada pemilih. Akan tetapi pemohon tidak menjelaskan di TPS mana dan berapa jumlah pemilih yang tidak mendapatkan undangan (C6 KWK), dengan demikian dalil Pemohon sangat kabur dan sudah sepatutnya ditolak;
- 4) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih Fiktif yang tidak



ada dalam DPT tetapi mendapatkan undangan (C6 KWK). Akan tetapi pemohon tidak menjelaskan di TPS mana dan berapa jumlah pemilih yang tidak mendapatkan undangan (C6 KWK), dengan demikian dalil Pemohon sangat kabur dan sudah sepatutnya ditolak ;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait
2. Bahwa untuk menghindari pengulangan, maka bantahan Pihak Terkait dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bantahan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan.

Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, serta Serius dan Signifikan Tidak Sesuai Fakta dan Tidak Beralasan Hukum

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Provinsi Bali telah terjadi pelanggaran-pelanggaran antara lain sebagai berikut:

**a. Dalil Pemohon mengenai Pemilih Tidak Mendapatkan Undangan Memilih (C 6 KWK):**

- Di Banjar Dinas Kesimpar Kawan Desa Kesimpar dan Banjar Tista Tengah Desa Tista Kecamatan Abang
- Di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem
- Di Banjar Tegal Sari Desa Tianyar Barat, Banjar Dinas Muntik Desa Tulamban, dan Banjar Dinas Batudewa Kelat, Desa Tulamban, Kecamatan Kubu
- Di Dusun Duda Desa Duda Kecamatan Selat
- Di Dusun Talibang Kecamatan Sidemen

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

- 1) Bahwa apabila ada pemilih tidak menerima Formulir Model C6 KWK, maka Pemilih tersebut dapat meminta Formulir Model C6 KWK kepada Ketua

KPPS, hal tersebut Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 yang berbunyi “Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain”.

- 2) Bahwa apabila Pemilih atau Penduduk tidak menerima Model C6 KWK karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih, Pemilih tidak akan kehilangan hak konstitusionalnya karena yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan. (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.”.
- 3) Bahwa berdasar uraian tersebut diatas maka sudah sangat jelas dalil Pemohon Tidak Beralasan Secara Hukum.

**b. Dalil Pemohon terkait pemilih fiktif yang Tidak ada di dalam DPT tetapi mendapatkan undangan (C 6 KWK)**

- Di Banjar Dinas Pidpid Dauh Margi, Banjar Dinas Pidpid Kaler Dauh Margi, dan Banjar Dinas Kesimpar Kawan, Desa Kesimpar Kecamatan Abang.
- Di Banjar Dinas Dukuh, Banjar Banjar Tegal Bengkak Desa Buwana Giri,

dan Banjar Dinas Budakeling Kecamatan Bebandem

- Di Banjar Tegal Sari Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu
- Di Banjar Teges Kecamatan Rendang
- Di Banjar Dinas Umasari Kauh Kecamatan Selat

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

- 1) Bahwa kemungkinan Pemilih yang disampaikan oleh Pemohon terdaftar dalam DPTb-1, karena sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Ketua KPPS menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- 2) Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka Pemohon sangatlah tergesa-gesa mendalilkan adanya pemilih fiktif karena walaupun tidak terdaftar dalam DPT bisa saja pemilih tersebut tercatat dalam DPTb-1 sehingga berhak mendapatkan Model C6 KWK.

**c. Dalil Pemohon mengenai adanya Politik Uang:**

**Dalil Pemohon terkait:**

- Adanya seseorang bernama I Komang Suarta memberikan Kupon Gratis Berhadiah di Banjar Dinas Tegal Bengkak Desa Buanagiri Kecamatan Bebandem.
- Adanya seseorang bernama Sahdan, memberikan Kupon Gratis Berhadiah di Dusun Gelumpang Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem.
- Adanya seseorang bernama Ni Ketut Keriasih, memberikan Kupon Gratis Berhadiah di Banjar Dinas Segah Desa Nongan Kecamatan Rendang.
- Adanya seseorang bernama Anak Agung Piri, memberikan Kupon Gratis Berhadiah di Dusun Duda Kecamatan Selat.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

- 1) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mempunyai Tim Sukses yang ada adalah Tim Kampanye yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Karangasem
- 2) Bahwa I Komang Suarta, Sahdan, Ni Ketut Keriasih, dan Anak Agung Piri tidak menjadi Tim Kampanye bahkan tidak ada hubungan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. (Bukti: PT-4)

- 3) Bahwa sepengetahuan kami kupon gratis berhadiah Mobil, Sepeda Motor, Televisi, dan Sepeda Gunung adalah rangkaian peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2015 yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Perempuan Karangasem (Forum KPK). (bukti P.T.5)
- 4) Bahwa Forum Komunikasi Perempuan Karangasem (Forum KPK) tidak ada hubungannya dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti: PT-4)
- 5) Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, maka Dalil Permohonan Pemohon adalah Tidak Benar dan Sangat Tidak Beralasan.

**Dalil Pemohon terkait:**

*Adanya seseorang bernama I Nyoman Puspita yang dituduh membagi-bagikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anggota masyarakat di Banjar Tegal Sari Desa Tianyar dan Banjar Dinas Batudawa Kolad Desa Tulamben, Kecamatan Kubu untuk memilih pasangan Calon Nomor 2.*

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mempunyai Tim Sukses melainkan hanya Tim Kampanye, dan I Nyoman Puspita tidak menjadi Tim Kampanye bahkan tidak ada hubungan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti PT-4).
- 2) Bahkan justru sebaliknya Pasangan Calon Nomor Urut 1 melanggar ketentuan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, melalui Anggota KPPS di Desa Seraya Tengah yang dilakukan pada saat menyampaikan Formulir Model C6 KWK kepada pemilih Anggota KPPS tersebut juga langsung memberikan Baju Kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta sebungkus dupa yang juga berisi Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti: PT-6). Selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) juga terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-IV/2015 tertanggal 9 Oktober 2015 telah melakukan politik uang dengan mengumpulkan kepala Dusun di Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Karangasem secara terang-terangan meminta kepala dusun

untuk merekrut Anggota KPPS agar mendukung pasangan calon nomor urut 1 dengan imbalan Rp. 300.000 apabila berhasil merekrut 1 (satu) Anggota KPPS, sedangkan bila berhasil merekrut 2 Anggota KPPS mendapatkan Rp. 400.000, serta bila berhasil merekrut 3 Anggota KPPS akan memperoleh Rp. 500.000,- dan atas kehadiran kepala dusun masing masing diberikan uang sebesar Rp. 200.000,-, yang berakibat pada Pemberhentian Tetap Ketua Kabupaten Karangase, dengan demikian maka terbukti Pemohonlah yang melakukan politik uang, (bukti PT-57 dan bukti: PT-58A);

- 3) Bahwa berdasar uraian tersebut di atas maka dalil Pemohon tersebut adalah Tidak Benar dan Tidak Beralasan.

**Dalil Pemohon terkait:**

Adanya penggunaan alat berat untuk pembuatan dan perbaikan jalan di Di Dusun Panek Desa Ban Kecamatan Kubu serta Di Dusun Tagenan Desa Menanga, Dusun Menanga Kangin Desa Menanga, Desa Menanga Kawan Desa Menanga dan Banjar Dinas Segah Desa Nongan Kecamatan Rendang, dengan maksud agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

- 1) Bahwa Penggunaan peralatan berat (*bulldozer*) untuk pembuatan dan perbaikan jalan di Dusun Panek Desa Ban Kecamatan Kubu tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 2) Bahwa penggunaan peralatan berat (*bulldozer*) untuk pembuatan dan perbaikan jalan di Dusun Panek Desa Ban Kecamatan Kubu adalah murni berdasarkan Sewa-Menyewa (Bukti PT-8 dan PT-9)
- 3) Bahwa tidak benar penyewaan alat berat itu ditawarkan dengan imbalan dukungan suara dalam Pilkada 9 Desember 2015.
- 4) Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka dalil Pemohon adalah Tidak Benar.

**Dalil Pemohon terkait:**

Tuduhan adanya Tim pemenang Pasangan Calon Nomor 2 membagi-bagikan jam dinding kepada masyarakat didusun luah, desa sangkang gunung kecamatan sedeman.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

- 1) Bahwa tidak benar jam dinding tersebut harganya melebihi Rp. 25.000. (bukti PT-10)
- 2) Bahwa fakta yang sebenarnya adalah justru Pasangan Calon Nomor Urut 1 melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3) yaitu pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan Sembako yang berisi 5 (lima) Bungkus Mie Sedap, 3 (tiga) Kilogram Beras, 1 (satu) liter Minyak Goreng, 1 (satu) Kilogram Gula Pasir yang nilainya lebih dari Rp. 25.000 kepada masyarakat di Kecamatan Kubu, Desa Muncan Kecamatan Selat, Desa Sengkidu Kecamatan Manggis dengan tujuan mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak konstitusional pada tanggal 9 Desember Tahun 2015. (bukti PT-58B)
- 3) Bahwa berdasar uraian tersebut diatas maka sudah jelas dalil pemohon adalah Tidak Benar.

**d. Dalil Pemohon terkait Tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempengaruhi pemilih dengan menggunakan atribut yang dilarang**

**Dalil Pemohon terkait:**

Tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang tim saksi disetiap TPS diseluruh kabupaten karang asem yang menggunakan atribut yang dilarang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2015

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

- 1) Bahwa tidak benar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 adalah tentang Pencoblosan dan Pemungutan Suara. Yang benar adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- 2) Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempengaruhi pemilih dengan cara menerjunkan 2 sampai 4 orang tim saksi disetiap TPS. Yang sebenarnya adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 menempatkan 2 orang saksi disetiap TPS dengan membawa surat mandat

yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (bukti PT-11)

- 3) Bahwa Tidak benar saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan atribut yang dilarang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 30 ayat (3). Yang sebenarnya adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenakan baju kaos yang dibagian punggungnya berisi tulisan SAKSI KKH & GMT (bukti PT-12)
- 4) Bahwa tidak dapat dibuktikan penggunaan seragam saksi tersebut akan mempengaruhi pilihan pemilih. Ketika Pemilih datang ke TPS tentunya sudah memiliki sikap dan pilihan sesuai hati nuraninya. Sehingga dalil Pemohon sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada.
- 5) Bahwa semestinya saksi Pemohon di TPS yang merasa keberatan dengan penggunaan seragam saksi menyampaikan keberatannya di TPS-TPS tersebut. Kenyataannya, para saksi di TPS tidak ada yang keberatan dan proses pemungutan suara berjalan lancar, saksi di TPS menerima hasilnya.
- 6) Bahwa justru Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, dengan mengenakan Atribut yang mencirikan Partai Politik tertentu yaitu ber Baju Kaos Berkerah Merah dengan Strip Kotak-Kotak Merah pada kedua lengannya serta berisi Strip Kotak-Kotak Merah Besar memanjang di bagian depan dari Bahu Atas sampai Kebawah. (bukti PT-13).
- 7) Bahwa berdasar uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas dalil pemohon tidak benar.

**e. Dalil Pemohon terkait tuduhan adanya penggelembungan dan pengurangan suara**

**Dalil Pemohon terkait:**

Pengelembungan dan Pengurangan Suara di TPS 4 Desa Bunutan Kecamatan Abang. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 92, Pasangan Calon Nomor

Urut 2 mendapat 167 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 39 suara. Seharusnya jumlah suara sah adalah 298 suara namun ditulis 318 suara. Hal ini berarti telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 20 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Dalil ini tidak benar, yang benar menurut Pihak terkait bahwa masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon No. 1 memperoleh 92 suara, Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 167 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 59 suara sehingga jumlah suara sah 318 suara. (bukti PT-14)

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 6 Desa Pidpid Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 284 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 262 surat suara, sehingga seharusnya jumlah suara yang digunakan adalah 546 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 447 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 99 suara. Hal ini berarti telah terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 99 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Dalil ini tidak benar, yang benar menurut Pihak terkait adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 169 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 93 suara sehingga jumlah suara sah 279 suara (bukti PT-15);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 17 Desa Bunutan Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 284 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 102 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 386 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 368 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 18 surat suara. Hal ini



mengakibatkan terjadi pelanggaran pengelembungan suara calon sebanyak 18 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 11 suara, Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 60 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 212 suara sehingga jumlah suara sah 283 suara (bukti PT-16);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 7 Desa bunutan Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan pengelembungan suara. Pasangan Calon Nomor 1 mendapat 122, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 143, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 42 suara. Seharusnya Jumlah suara sah adalah 308 suara namun ditulis 358 suara. Hal ini berarti terjadi pengelembungan suara sebanyak 50 suara pada rekapitulasi di PPK.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar : untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 122 suara, Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 143 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 43 suara, sehingga jumlah suara sah 358 suara (bukti PT-17);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 9 Desa Purwa Kerthi Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 384 surat suara dan Jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 238 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 622 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 620 surat suara. Dengan demikian terdapat 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 2 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 55 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 148 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 175 suara, sehingga jumlah suara sah 378 suara (bukti PT-18);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 5 Desa tumbu Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mlis surat suara mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara, jumlah suara yang digunakan sebesar 253 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 147 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 400 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 399 surat suara, dengan demikian terdapat selisih 1 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 1 suara. (bukti P-18).

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 82 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 129 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 38 suara, sehingga jumlah suara sah 249 suara (bukti PT-19);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 5 Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 417 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 161 surat suara dan suara yang dikembalikan karena rusak sebesar 5 surat suara sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 584 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 578 surat suara. Dengan demikian terdapat 5 selisih suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 5 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 95 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 193 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 121 suara, sehingga jumlah suara sah 409 suara (bukti PT-20);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 2 Desa Seraya Br. Pejongan kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 66 surat suara dan surat suara dikembalikan karena rusak sebesar 4 surat suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 75 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 272 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 12 suara, sehingga jumlah suara sah 359 suara (bukti PT-21);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 13 Desa Bukit Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 185 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 263 surat suara dan surat suara yang dikembalikan karena rusak sebesar 3 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 451 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adakah 450 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 1 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 1 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar:

Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 18 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 156 suara dan Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 10 suara, sehingga jumlah suara sah 184 suara (bukti PT-22);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 1 Desa Duda Utara Kecamatan Selat, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 378 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakannya sebesar 131 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 509 surat suara namun ditulis suara yang diterima termasuk cadangan adalah 506 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 3 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 112 suara, Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 182 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 80 suara, sehingga jumlah suara sah 374 suara (bukti PT-23);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 6 Desa Muncan Kecamatan Selat, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 227 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 128 surat suara dan surat suara yang dikembalikan karena rusak sebesar 3 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 358 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 355 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 3 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang

benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 29 suara, Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 127 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 68 suara, sehingga jumlah suara sah 224 suara (bukti PT-24);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 14 Desa Rendang Kecamatan Rendang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 424 surat suara jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 54 surat suara, surat suara yang dikembalikan 7 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 485 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 478 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 7 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 7 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 303 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 99 suara dan Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 15 suara, sehingga jumlah suara sah 417 suara (bukti PT-25);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 3 Desa Padang Bai Kecamatan Manggis, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 453 surat suara, jumlah surat suara adalah 737 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 734 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan suara pasangan calon sebanyak 3 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 70 suara, Pasangan Calon Nomor

Urut 2 memperoleh 335 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 40 suara, sehingga jumlah suara sah 445 suara (bukti PT-26);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 5 desa tenganan kecamatan manggis, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 313 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 117 surat suara, surat suara yang dikembali 4 surat suara, sehingga seharusnya Jumlah surat suara adalah 434 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 430 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 4 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 4 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 65 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 235 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 9 suara, sehingga jumlah suara sah 309 suara (bukti PT-27);

**Dalil Pemohon terkait**

Di TPS 9 Desa Budakeling Kecamatan Bebandem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 253 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 101 surat suara, surat suara yang dikembalikan 15 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 369 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 354 surat suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 15 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 13 suara, Pasangan Calon Nomor

Urut 2 memperoleh 188 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 37 suara, sehingga jumlah suara sah 309 suara (bukti PT-28);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 15 Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 426 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 83 surat suara, surat suara yang dikembalikan 7 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 516 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 509 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 7 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 7 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 120 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 91 suara dan Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 208 suara, sehingga jumlah suara sah 309 suara (bukti PT-28);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 9 Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 213 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 124 surat suara, surat suara yang dikembalikan 18 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 355 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 337 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 18 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan suara pasangan calon sebanyak 18 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7 suara, Pasangan Calon

Nomor 2 memperoleh 146 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 42 suara, sehingga jumlah suara sah 195 suara (bukti PT-30);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 3 Desa Ban Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 327 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 155 surat suara serta surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos adalah 13 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 13 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 482 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 13 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan/penambahan suara pasangan calon sebanyak 13 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 133 suara, Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 64 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 117 suara, sehingga jumlah suara sah 314 suara (bukti PT-31);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 4 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 243 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 148 surat suara serta surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos adalah 2 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 393 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 391 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran pengelembungan/penambahan suara pasangan calon sebanyak 2 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang



benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 140 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 14 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 87 suara, sehingga jumlah suara sah 241 suara (bukti PT-32);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 4 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan penggelembungan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 111 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 141 surat suara serta surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos adalah 2 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 254 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 252 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penggelembungan/penambahan suara pasangan calon sebanyak 2 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 11 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 83 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 15 suara, sehingga jumlah suara sah 109 suara (bukti PT-33);

**Dalil Pemohon yang menyatakan:**

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rekapitulasi suara sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai 20 diatas mengakibatkan penggelembungan sebanyak 277 suara di 20 TPS. Penggelembungan akan semakin besar jika terjadi di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Karangasem sebanyak 923 TPS.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dari uraian dalil-dalil Pihak Terkait dari huruf J sampai dengan huruf cc di atas tidak benar terjadi penggelembungan suara sebesar 277 suara di 20 TPS, melainkan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dari tiap tingkatan sudah sesuai dengan ketentuan hal ini terbukti saksi-saksi

dari masing-masing Pasangan Calon telah membubuhkan tanda tangan pada Formulir C 1 KWK beserta lampirannya, maka dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara di 20 TPS haruslah ditolak;

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 18 Desa Datah Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 146 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 313 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 459 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 470 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 11 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 11 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 98 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 23 suara, sehingga jumlah suara sah 145 suara (bukti PT-34);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 2 Desa Bugbug Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 202 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 188 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 390 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 392 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 2 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 62 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 87 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh

53 suara, sehingga jumlah suara sah 202 suara (bukti PT-35);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 5 Desa Bugbug Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 127 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 0 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 127 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 303 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 176 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 176 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 71 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13 suara, sehingga jumlah suara sah 124 suara. (bukti PT-36);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 8 Desa Bukit Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 309 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 76 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 385 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 387 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 2 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 230 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 38 suara, sehingga jumlah suara sah 308 suara (bukti PT-37);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 9 Desa Duda Utara Kecamatan Selat, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 391 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 200 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 591 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 597 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 6 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 6 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 149 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 150 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 79 suara, sehingga jumlah suara sah 378 suara (bukti PT-38);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 9 Desa Duda Utara Kecamatan Selat, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 516 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 86 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 602 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 603 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 1 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 1 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 124 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 121 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 240 suara, sehingga jumlah suara sah 485 suara.(bukti PT-39);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 5 Desa Muncan Kecamatan Karangasem, terjadi kesalahan rekapitulasi

yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 290 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 107 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 397 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 327 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 70 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 70 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 68 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 92 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 123 suara, sehingga jumlah suara sah 283 suara (bukti PT-40);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 12 Desa Rendang Kecamatan Rendang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 250 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 93 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 343 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 443 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 100 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 100 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 28 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 153 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 64 suara, sehingga jumlah suara sah 245 suara (bukti PT-41);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 2 Desa Lokasari Kecamatan Sidemen, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 235 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan

sebesar 12 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 247 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 347 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 100 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 100 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 127 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 71 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 26 suara, sehingga jumlah suara sah 224 suara (bukti PT-42);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 5 Desa Sidemen Kecamatan Sidemen, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 285 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 0 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 285 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 474 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 189 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 189 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 73 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 179 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 28 suara, sehingga jumlah suara sah 288 suara (bukti PT-43);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 1 Desa Tri Ekabuana Kecamatan Sidemen, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 464 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 8 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 472 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk

cadangan adalah 484 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 12 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 12 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 25 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 148 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 277 suara, sehingga jumlah suara sah 450 suara (bukti PT-44);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 5 Desa Talibeng Kecamatan Sidemen, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 268 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 28 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 296 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 304 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 8 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 8 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 134 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 54 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 80 suara, sehingga jumlah suara sah 268 suara. (bukti PT-45);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 15 Desa Pempatan Kecamatan Rendang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 268 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 182 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 450 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 461 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 11 suara. Hal ini berarti

terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 11 suara.

**Jawaban:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 57 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 103 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 108 suara, sehingga jumlah suara sah 268 suara. (bukti PT-46);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 6 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 172 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 174 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 346 surat suara namun dalam rekap data jumlah surat suara yang sah dan yang tidak sah disebutkan bahwa jumlah suara yang sah adalah 172 surat suara jumlah suara yang tidak sah adalah 172 surat suara dan surat suara yang tidak sah adalah 0, sehingga jumlahnya adalah 344. Dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 2 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 13 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 193 suara, sehingga jumlah suara sah 207 suara. (bukti PT-47);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 13 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 143 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 98 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 241 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 247 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 6 suara.



Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 6 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 19 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 108 suara, sehingga jumlah suara sah 135 suara. (bukti PT-48);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 8 Desa Sukadana Kecamatan Kubu, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 252 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 245 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 497 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 500 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 3 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 21 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 162 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 69 suara, sehingga jumlah suara sah 135 suara. (bukti PT-49);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 14 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 139 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 341 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 480 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 380 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 100 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 100 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 39 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 30 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 70 suara, sehingga jumlah suara sah 139 suara. (bukti PT-50);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 19 Desa Tulamben Kecamatan Kubu, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 301 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 137 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 443 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 438 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 5 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 5 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 42 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 185 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 69 suara, sehingga jumlah suara sah 296 suara. (bukti PT-51);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 20 Desa Ban Kecamatan Kubu, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 189 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 192 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 384 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 381 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 3 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 3 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 23 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 41 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 122 suara, sehingga jumlah suara sah 186 suara. (bukti PT-52);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 21 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 167 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 106 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 273 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 173 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 100 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 100 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 14 suara, Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 46 suara dan Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 105 suara, sehingga jumlah suara sah 165 suara. (Bukti: PT-53);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 21 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 173 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 234 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 409 surat suara namun dengan demikian terdapat selisih 2 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 2 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang

benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 27 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 24 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 120 suara, sehingga jumlah suara sah 171 suara. (bukti PT-54);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 13 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 143 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 98 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 241 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 247 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 6 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 6 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar: untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 19 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 108 suara, sehingga jumlah suara sah 135 suara. (bukti PT-55);

**Dalil Pemohon terkait:**

Di TPS 5 Desa Labasari Kecamatan Abang, terjadi kesalahan rekapitulasi yang mengakibatkan kecurangan pengurangan suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebesar 204 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 0 surat suara, sehingga seharusnya jumlah surat suara adalah 204 surat suara namun ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 321 surat suara. Dengan demikian terdapat selisih 117 suara. Hal ini berarti terjadi pelanggaran penghilangan suara pasangan calon sebanyak 117 suara.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa dalil ini sudah jelas Pihak Terkait tolak dengan tegas oleh karena yang benar adalah masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebesar:

untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 90 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 36 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 68 suara, sehingga jumlah suara sah 194 suara. (bukti PT-56);

**Dalil Pemohon yang menyatakan:**

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rekapitulasi suara sebagaimana diuraikan pada angka 24 sampai 44 diatas mengakibatkan penggelembungan sebanyak 1021 suara di 20 TPS. Penggelembungan akan semakin besar jika terjadi di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Karangasem sebanyak 923 TPS.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam rekapitulasi penghitungan suara sampai mengakibatkan terjadinya pengurangan suara sebanyak 1021 suara di 20 TPS oleh karena penyelenggara Pilkada dimasing-masing TPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, hal ini terbukti di tiap-tiap TPS tidak ada keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon serta berita Acara rekapitulasi penghitungan suara telah ditandatangani oleh masing- masing saksi;

**f. Dalil tuduhan Pemohon tentang adanya Keterlibatan aparatur pemerintah**

**Dalil Pemohon terkait:**

Beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Karangasem yang terdiri dari Sujana Erawan (Pejabat Asisten 2), I Nyoman Merta Tanaya (Kadis Pertanian), I Gusti Gede Rinceg (Sekretaris IPDA), I Ketut Arta Sedana (Kabag Tata Pemerintahan), dan I Gede Basma (Sekretaris Disdikpora) pada tanggal 15 Desember datang ke undangan acara open house di sekretariat pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap hal tersebut, pada tanggal 19 Desember 2015 Panwaslih Kabupaten Karangasem telah melakukan pemeriksaan terhadap kelima pejabat tersebut.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa pada dalil Pemohon tersebut di atas menyatakan adanya keterlibatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada acara *open*

*house* pada tanggal 15 Desember di sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada kaitanya serta tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh karena kegiatan *open house* diselenggarakan setelah tanggal 9 Desember 2015 (setelah hari pemungutan suara) maka dalil Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

**Dalil Pemohon terkait**

Tuduhan Keberpihakan Kapolres Karangasem terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memutasi anggota Polres Karangasem yang menjadi pengurus di Pura Banjar Galiran ke Polsek Kubu. Peristiwa bermula saat jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 diizinkan sembahyang di Pura Banjar Galiran yang diurus oleh Klian Banjar yang kebetulan sebagai anggota Polres Karangasem. Setelah persembahyangan tersebut, Klian Banjar dimaksud langsung dimutasikan.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut tanggapan Pihak Terkait:**

Bahwa tidak benar ada keberpihakan Kapolres Karangasem terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa mutasi yang dilakukan di setiap Instansi Pemerintah termasuk di Lingkungan Kapolres Karangasem adalah kewenang dari Instansi yang bersangkutan dan bukan kewenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa dalil ini merupakan dalil tambahan di luar masa perbaikan yang diperkenankan Mahkamah. Dalil ini baru disampaikan ketika persidangan pendahuluan sehingga harus dikesampingkan.

4. Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.30 WITA;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-58b, sebagai berikut:

- 1 Bukti P.T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 49/Kpts.KPU KAB-016.433764/2015 tanggal 24 Agustus 2005;
- 2 Bukti P.T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 52/Kpts./KPU.KAB-016.43764/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
- 3 Bukti P.T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU-KAB-016.433764/2015 tanggal 17 Desember 2017;
- 4 Bukti P.T-4 : Fotokopi Susunan Tim Kampanye Koalisi Karangasem Hebat Paket Masdipa;
- 5 Bukti P.T-5 : Foto kopi Kupon gratis berhadiah, Berita Acara Penarikan Kupon Gratis Berhadiah, Salinan Akta Nomor 11;
- 6 Bukti P.T-6 : Fotokopi Bukti Foto anggota KPPS yang menyerahkan Baju Kaos, C6-KWK, Dupa, beserta CD rekaman video;
- 7 Bukti P.T-7 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Seraya Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2015;
- 9 Bukti P.T-8 : Fotokopi Perjanjian sewa-menyewa alat berat;
- 10 Bukti P.T-9 : Fotokopi Perjanjian sewa-menyewa alat berat;
- 11 Bukti P.T-10 : Fotokopi Nota serah terima barang;
- 12 Bukti P.T-11 : Fotokopi Surat Mandat Saksi;

- 13 Bukti P.T-12 : Fotokopi Bukti Foto Baju Kaos saksi;
- 14 Bukti P.T-13 : Fotokopi Bukti Foto Baju Kaos saksi;
- 15 Bukti P.T-14 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 16 Bukti P.T-15 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 17 Bukti P.T-16 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 18 Bukti P.T-17 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 19 Bukti P.T-18 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 20 Bukti P.T-19 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 21 Bukti P.T-20 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 22 Bukti P.T-21 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 23 Bukti P.T-22 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 24 Bukti P.T-23 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 25 Bukti P.T-24 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 26 Bukti P.T-25 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 27 Bukti P.T-26 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 28 Bukti P.T-27 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 29 Bukti P.T-28 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 30 Bukti P.T-29 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 31 Bukti P.T-30 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 32 Bukti P.T-31 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 33 Bukti P.T-32 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 34 Bukti P.T-33 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 35 Bukti P.T-34 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 36 Bukti P.T-35 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 37 Bukti P.T-36 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 38 Bukti P.T-37 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 39 Bukti P.T-38 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 40 Bukti P.T-39 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 41 Bukti P.T-40 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 42 Bukti P.T-41 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 43 Bukti P.T-42 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 44 Bukti P.T-43 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 45 Bukti P.T-44 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;
- 46 Bukti P.T-45 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;
- 47 Bukti P.T-46 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;



- 48 Bukti P.T-47 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;  
49 Bukti P.T-48 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;  
50 Bukti P.T-49 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;  
51 Bukti P.T-50 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;  
52 Bukti P.T-51 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;  
53 Bukti P.T-52 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;  
54 Bukti P.T-53 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;  
55 Bukti P.T-54 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya.  
56 Bukti P.T-55 : Fotokopi Model C1 KWK beserta lampirannya;  
57 Bukti P.T-56 : Fotokopi Model C1 KWK Beserta lampirannya;  
58 Bukti P.T-57 : Fotokopi Putusan DKPP;  
59 Bukti P.T-58a : Video Pengumpulan Kepala Dusun;  
60 Bukti P.T-58b : Fotokopi Pembagian Sembako.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang

mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau

menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan*

*hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah

tetapi organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social*

*engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan



penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar

masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat

kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim

konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung

jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 88/Kpts/KPU-KAB-016.433764/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [bukti P-2 = bukti TN-001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Karangasem Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Karangasem diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 88/Kpts/KPU-KAB-016.433764/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015, pukul 14.30 WITA (13.30 WIB) (vide bukti P-2 = TN-001 = bukti PT-3);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.30 WITA (13.30 WIB) sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.30 WITA (13.30 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 08.53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-022435956/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-3 = bukti TA-001 = bukti PT-01) serta Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 52/Kpts./KPU Kab-016.433764/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti P-4 = bukti TA-002 = bukti PT-2). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*



2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan setelah melewati 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016) dimana hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, maka Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2015;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Karangasem berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 539.640 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 77.507 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 104.560 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 27.053 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem adalah 539.640 jiwa;

- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 77.507 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 104.560 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1\% \times 104.560 = 1.045,6 = 1.046$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $104.560 \text{ suara} - 77.507 \text{ suara} = 27.053 \text{ suara}$  (25,87%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari**,

tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.49 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**Ketua,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Anggota-anggota,**

**ttd**

**ttd**

**Anwar Usman**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**ttd**

**Aswanto**

**Patrialis Akbar**

**ttd**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

**ttd**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**Manahan MP Sitompul**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Siska Yosephin Sirait**